



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
" KHAIIRUL "
(Registered Public Accountant)

COMPANY PROFILE



KANTOR AKUNTAN PUBLIK “ KHAIRUL “

(Registered Public Accountant)

COMPANY PROFILE



KANTOR AKUNTAN PUBLIK " KHAIRUL "

(Registered Public Accountant)

PERKENALAN KANTOR

Salam Perkenalan,

Kami KANTOR AKUNTAN PUBLIK " KHAIRUL " berkedudukan di jalan Yos Sudarso/
DI Panjaitan No. 2 D Pekanbaru - Riau

Memberikan pelayanan jasa- jasa Akuntan Publik kepada perusahaan, koperasi, organisasi dan instansi lainnya di Indonesia dengan Izin operasional berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 398/KM.1/2013 tanggal 4 Juni 2013.

Kami memberikan Pelayanan Jasa Audit antara lain :

1. Pemeriksaan Umum (General Audit) Laporan Keuangan
2. Pemeriksaan (Audit) untuk tujuan khusus
3. Penyusunan System Akuntansi (Accounting Information System)
4. Penyusunan System Pengawasan Managemen (Management Control System)
5. Tugas- Tugas Supervisi
6. Konsultasi dibidang Akuntansi dan Pengawasan Sistem Informasi Managemen

Melalui media ini kami memperkenalkan diri sekaligus siap menjadi rekanan. Kami bekerja sama sesuai kode etik dan ketentuan agar setiap pekerjaan yang ditugaskan dapat kami selesaikan secara profesional dan berintegritas.

Demikian perkenalan dari kami, semoga kita bisa menjalin kerja sama dan kehadiran kami memberi mamfaat bagi perusahaan, organisasi, koperasi dan instansi yang membutuhkan.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih

Hormat Kami,

KANTOR AKUNTAN PUBLIK " KHAIRUL "



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
" KHAIRUL "
(Registered Public Accountants)

Drs. H. Khairul, Ak, MM, CPA, CPI
Nomor Register Akuntan Publik : 0825

DAFTAR ISI

Perkenalan Kantor	i
Daftar Isi	ii
Gambaran Umum	1
Tentang Pimpinan.....	2
Struktur Organisasi.....	9
Jasa Pelayanan Kantor Akuntan Publik.....	10
Jasa Atestasi	10
Jasa Non Atestasi	10
Sumber Daya Manusia	15
Informasi Lebih Lanjut.....	16
Pengalaman Kerja Audit.....	17
Perusahaan / Lembaga Swasta.....	17
Perusahaan / Lembaga Pemerintah.....	19

Lampiran

- Fotocopy Izin Akuntan Publik
- Fotocopy Izin Usaha Kantor Akuntan Publik
- Fotocopy Kartu Anggota IAPI
- Fotocopy Surat Tanda Penduduk
- Fotocopy Surat Tanda Terdaftar Di Badan Pemeriksa Keuangan
- Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Fotocopy Nomor Peserta Wajib Pajak
- Fotocopy Bukti Laporan Pajak (SPT Tahunan)
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan
- Fotocopy Ijazah-Ijazah
- Fotocopy Sertifikat-Sertifikat AP Dan Staff
- Fotocopy Kontrak Kerja

COMPANY PROFILE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK “KHAIRUL”
Sejak tahun 2013 sampai dengan Sekarang

GAMBARAN UMUM

Dalam rangka berpartisipasi aktif dalam dunia usaha, kami dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Khairul memiliki tenaga-tenaga ahli berpengalaman dan tenaga profesional muda yang energik guna membantu praktisi bisnis dalam menghadapi permasalahan yang timbul dari perkembangan bisnis serta kemajuan teknologi.

Kantor Akuntan Publik Khairul adalah Kantor Akuntan Publik terdaftar yang bekerja berdasarkan izin praktik dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia KEP-398/KM.1/2013. Izin Akuntan Publik Drs. Khairul, AK., MM, Nomor KEP-90/KM.1/2017.

Selain itu, Kantor Akuntan Publik Khairul juga terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 285/STT/X/2016 dan Nomor Peserta Wajib Pajak 46.938.770.8.221.000.

Profesional, terpercaya dan dapat diandalkan adalah motto kami dalam memberikan pelayanan kepada klien-klien kami. Merupakan penghargaan yang besar apabila kebutuhan pelayanan tersebut dipercayakan kepada kami.

COMPANY PROFILE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK “KHAIRUL”
Sejak tahun 2013 sampai dengan Sekarang

TENTANG PIMPINAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK “KHAIRUL”

Nama : Drs. H. Khairul, Ak., MM., CPA., CPI
 Tempat/Tanggal Lahir : Bengkalis, 04 Juni 1960
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Akuntan Publik
 Alamat Rumah : Jalan Kenanga, Gang 91 RT. 003 RW. 006
 Senapelan – Pekanbaru

A. PENDIDIKAN

No.	STRATA	INSTITUSI	TEMPAT	TAHUN LULUS
1	SD	Negeri 001	Dumai	1973
2	SMP	Negeri	Dumai	1976
3	SMA	Negeri	Dumai	1980
4	S1	FE – UNRI	Pekanbaru	1988
5	S2	UPI YPTK	Padang	2008

B. PEKERJAAN

No	INSTANSI	TEMPAT	JABATAN	PERIODE
1	FE - UNRI	Pekanbaru	Dosen	1988 - 2004
2	KAP Sudrajat Sukadam, MBA	Pekanbaru	Rekan	1988 – 1990
3	KAP Drs. Katio & Rekan	Pekanbaru	Rekan	1990 – 1999
4	KAP Nazaruddin Barus & Khairul	Pekanbaru	Rekan	2000 – 2004
5	KAP Purbalauddin & Rekan	Cab. Pekanbaru	Rekan	2006 – 2007
6	KAP Basyiruddin & Wildan	Cab. Pekanbaru	Rekan	2010 – 2012
7	KAP Khairul	Pekanbaru	Pimpinan	2013 - sekarang

C. PELATIHAN

No	PELATIHAN	INSTITUSI	TEMPAT	TAHUN
1	Lokakarya Islamic Economic and Financial Research Forum	BI, IAEI, UIN SUSKA	Pekanbaru	2012
2	Lokakarya Kajian PSAK Terkini Terkait Aset Tetap dan Piutang	IAPI	Padang	2013
3	Kajian Standar Audit Berbasis ISA: Tips & Trik Penerapan SA Berbasis ISA	IAPI	Padang	2013
4	Lokakarya Year End Reminder	IAPI	Padang	2014

COMPANY PROFILE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK “KHAIRUL”
Sejak tahun 2013 sampai dengan Sekarang

	Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan dan Penyajian Instrumen Keuangan			
5	Lokakarya Audit Kepatuhan & Penerapan Prosedur Yang Disepakati atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu	IAPI	Padang	2014
6	Lokakarya Audit Kepatuhan & Penerapan Prosedur Yang Disepakati atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu	IAPI	Padang	2015
7	Tatacara Pembuatan dan Pelaporan Pajak berbentuk Elektronik serta Perhitungan PPh 21 secara efektif dan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang Berlaku	IAPI	Padang	2015
8	Kajian Peraturan pelaksana undang-undang No 5 2011 tentang Akuntan Publik dan Diskusi Peningkatan Pekerjaan Audit, Pengelolaan SPM dan reformasi Fee Audit	IAPI	Padang	2015
9	Lokakarya Perbankan Tentang Laporan Keuangan basis SAK IFRS & ETAP serta aplikasinya terhadap Bank dan BPR	IAPI	Pekanbaru	2015
10	Practical issues Dalam Penyusunan dan Audit Laporan Keuangan BLU/BLUD	IAPI	Surabaya	2016
11	Audit Kepatuhan Atas Laporan dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota	IAPI	Surabaya	2016
12	Persiapan dalam menghadapi Pasca Tax Amnesty	IAPI	Padang	2016
13	Kupas Tuntas Peluang Profesi AP Mekanisme Pendaan Audit dan Atas Nama BPK RI tahun 2018 dan Current Issues	IAPI	Jakarta	2017
14	Perikatan Investigasi	IAPI	Jakarta	2017
15	Sengketa Pajak dan Penyelesaiannya	IAPI	Pekanbaru	2017
16	PPL Khusus IAPI - PPPK Lokakarya Wajib Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik	IAPI	Medan	2017

COMPANY PROFILE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK “KHAIRUL”
Sejak tahun 2013 sampai dengan Sekarang

17	Pelatihan Audit Kepatuhan atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota	IAPI	Padang	2018
18	Lokakarya Audit Investigasi	IAPI	Pekanbaru	2018
19	PPL Khusus IAPI-PPPK, PPL Pajak PP No. 23/2018 Tarif PPh Bagi UMKM	IAPI-PPPK	Batam	2018
20	Lokakarya Akuntansi : Memahami Implikasi Penerapan Peraturan Menteri (PERMEN) BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 terhadap Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN	IAPI	Jakarta	2018
21	Pelatihan Audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	IAPI	Padang	2019
22	Penyusunan Kertas Kerja Audit Melalui Atlas	IAPI-PPPK	Padang	2019
23	PPL Online IAPI Via Udey Strategi Pengumpulan dan Penilaian Bukti Audit	IAPI	Online	2020
24	PPL Online Via Udey PSAK 71 Instrumen Keuangan	IAPI	Online	2020
25	PPL Online Via Udey Memahami berbagai Skema Kerjasama Bisnis dan Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Berkelanjutan Kontrak Bisnis	IAPI	Online	2020
26	PPL Wajib Akuntan Publik dibidang Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2020 Live Streaming Via Zoom Webinar Batch 5	IAPI	Online	2020
27	Pelatihan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota	PPPK	Online	2020

COMPANY PROFILE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK “KHAIRUL”
Sejak tahun 2013 sampai dengan Sekarang

28	PPL Penurunan Nilai Aset Keuangan Berbasis Model Expected Credit Loss (ECI) dengan Pendekatan Forward- Looking	PPPK	Online	2020
29	PPL Memahami Siklus Audit Berbasis Risiko dan Penyusunan Kertas Kerja Berbasis ISA Menggunakan Aplikasi Atlas	PPPK	Online	2021
30	PPL Wajib Akuntan Publik Di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2021 - 1	PPPK	Online	2021
31	Update Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Aspek Auditnya	PPPK	Online	2021
32	Sosialisasi dan Diskusi Panel Risk Assesment 2 Atlas	PPPK	Online	2021
33	Dialog Perpajakan: Mengupas Rancangan Kebijakan Pajak 2021 - 2022	PPPK	Online	2021
34	PPL Wajib Akuntan Publik Batch 1 & 2	PPPK	Online	2021
35	QNA Atlas Versi Terbaru: Tips Untuk Akuntan Publik dan Persiapan Expert Directory	PPPK	Online	2021
36	Sosialisasi Registrasi Pemilih & Voting Pada Sistem / Aplikasi Pemira	PPPK	Online	2021
37	PSAK 71 Instrumen Keuangan: Penurunan Nilai Aset Keuangan Simplified Approach Untuk Piutang Usaha Berbasis Expected Credit Loss (ECL)	PPPK	Online	2021
38	KEPAP 2021: Revisi Kode Etik, Noclur dan Independensi dalam Perikatan Audit	IAPI	Online	2021
39	Standar Akuntansi Pemerintahan	IAPI	Online	2021
40	CPA YEAR - END GATHERING	IAPI	Online	2021
41	Isu Penerapan SAK Entitas Privat dalam Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan	IAPI	Online	2022
42	Implikasi Pemberlakuan PP	IAPI	Online	2022

COMPANY PROFILE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK “KHAIRUL”
Sejak tahun 2013 sampai dengan Sekarang

	35/2021, PP 36/2021 dan PP 37/2021 Terhadap Penerapan PSAK 24, SAK ETAP dan SAK Entitas Privat			
43	Prosedur Analitis Dalam Audit Laporan Keuangan	IAPI	Online	2022
44	Sosialisasi ASEAN CPA “Upgrade Your Professional Career Through ASEAN CPA”	IAPI	Online	2022
45	PPL Standar Audit 2021 Series: Update Standar Audit 2021 Yang Akan Berlaku Efektif Untuk Perikatan Audit Atas Laporan Keuangan 1 Januari 2022	IAPI	Online	2022
46	PPL Wajib Akuntan Publik Di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2022 – Batch 4	PPPK	Online	2022
47	Seminar Pre-Event Profesi Keuangan Expo Tahun 2022 dengan tema Aset Digital di Mata Profesi Keuangan	KEMENKEU	Online	2022
48	Expert Directory – Sharing Knowledge Session: Journal Entry Testing	PPPK	Online	2022
49	Webinar Profesi Keuangan Expo tahun 2022 – Digital Transaction versus Audit	KEMENKEU	Online	2022
50	Kompleksitas Aturan Pajak dan Creative Compliance: Konsep dan Studi Kasusnya	IAPI	Online	2022
51	PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan – Dampak Perubahan Tarif Yang Berlaku	IAPI	Online	2022
52	Expert Directory – Sharing Knowledge Session : Akuntansi Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan Serta Aspek Auditnya	PPPK	Online	2022
53	Diskusi Terbuka dan Brainstorming Pengembangan KAP Masa Depan	IAPI	Online	2023
54	Penerapan SA 600 Dalam Audit Laporan Keuangan BLUD/BUMD	IAPI	Online	2023

COMPANY PROFILE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK “KHAIRUL”
Sejak tahun 2013 sampai dengan Sekarang

	Bagi Akuntan Publik Dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh BPK RI			
55	Teknik Audit Laporan Keuangan Berbasis Risiko dan Aspek Penyusunan Laporan Auditor Independen Berdasarkan SA Revisi 2021	IAPI	Online	2023
56	Pertemuan Bersama Profesi (PERSEPSI) dengan tema “Optimalisasi Pelayanan PPPK dalam Meningkatkan Kepatuhan Akuntan Publik”	PPPK	Online	2023
57	PPL Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) Series Sikap Profesional Serta Pengamanan Atas Ancaman Terhadap Independensi Akuntan Publik	IAPI	Online	2023
58	Sharing Temuan-Temuan Hasil Pemeriksaan KAP Oleh PPPK dan Mitigasi Risikonya (Batch 4)	PPPK	Offline	2023
59	PPL Wajib Akuntan Publik PPPK – Batch 4	PPPK	Online	2023
60	Sosialisasi ASEAN CPA: Embracing the Technological Frontier Accountants in the New Age of Technology	IAPI	Online	2023
61	Short Online Learning SPA 3000 (Revisi 2022): Perikatan Asurans Selain Audit Atau Review Atas Informasi Keuangan Historis	IAPI	Online	2023
62	Imbalan Kerja Menurut PSAK dan SAK ETAP Bab 23	IAPI Korwil Jawa Tengah	Online	2023
63	Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan	IAPI Korwil Jawa Tengah	Online	2023
64	Bimbingan Teknis Audit Dana Kampanye 2024 – Batch 2 “Penyusunan Laporan Assurance Independen (LAI) dan Ringkasan Kertas Kerja (RKK) Dalam Pekerjaan Audit Dana Kampanye”	IAPI	Offline	2024

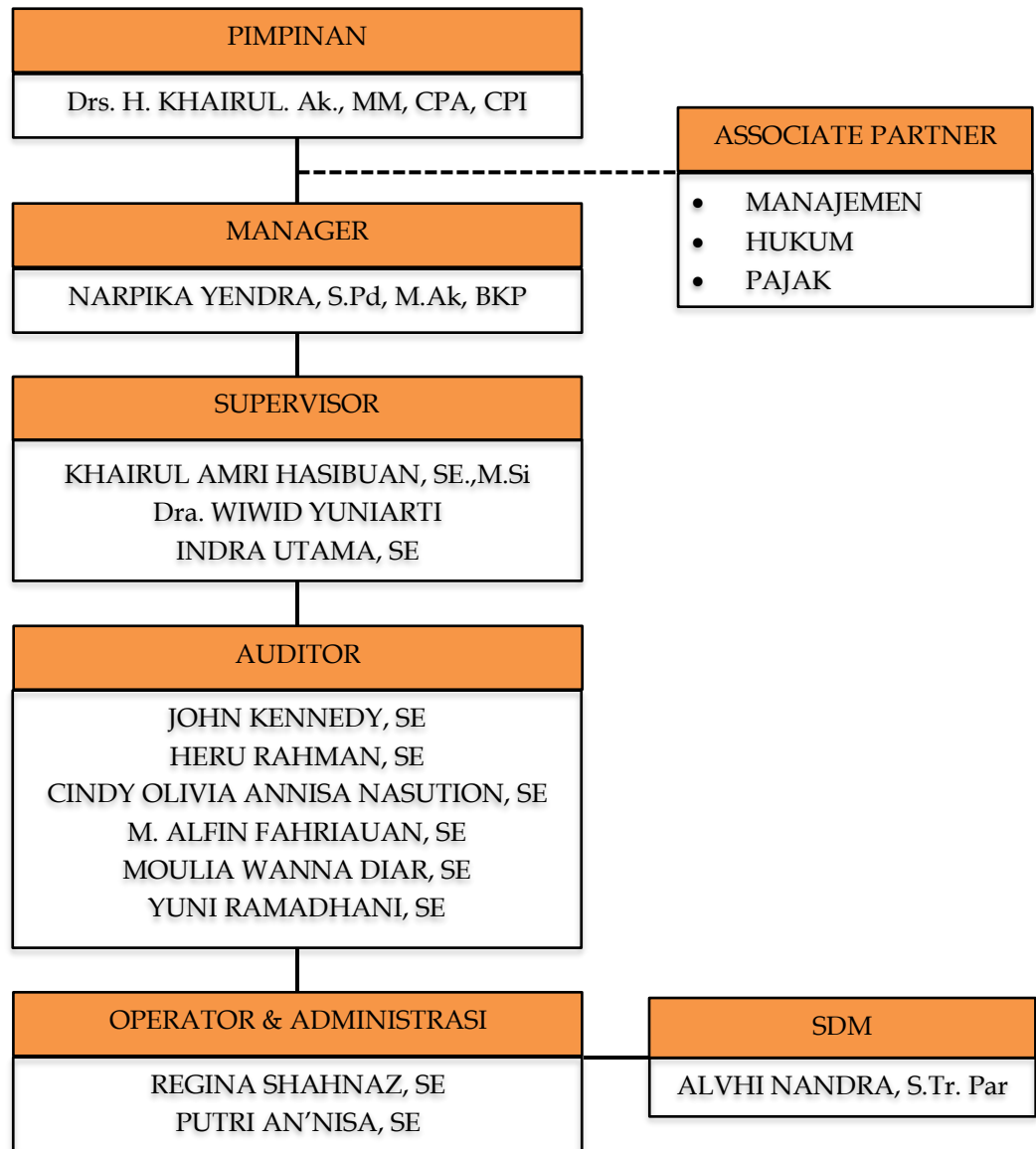
COMPANY PROFILE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK “KHAIRUL”
Sejak tahun 2013 sampai dengan Sekarang

65	Evaluasi Bukti Audit Dan Kaitannya Dengan Penyusunan Laporan Auditor Independent Sesuai Dengan Metodologi Risk Based Audit	IAPI	Online	2024
66	Penerapan ISAK 335: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba	IAPI	Online	2024
67	Jakarta - PPL Pendamping PPL Wajib PPPK 2024	PPPK	Offline	2024
68	PPL Wajib Akuntan Publik PPPK – Batch 4	PPPK	Online	2024
69	Penerapan SAK Entitas Privat dalam Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan	IAPI	Online	2024
70	Webinar Pre-Event I Profesi Keuangan Expo 2024 berkolaborasi dengan KPAP, IAPI, dan OJK dengan tema Key Audit Matters Matters to All	PPPK	Online	2024
71	PPL Audit Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	IAPI	Online	2024

COMPANY PROFILE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK “KHAIRUL”
Sejak tahun 2013 sampai dengan Sekarang

STRUKTUR ORGANISASI

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUL**



Pekanbaru, 24 Juni 2024



Drs. H. Khairul, Ak., MM, CPA, CPI
Pimpinan

JASA PELAYANAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUL

Sebagai Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik Khairul menyediakan beberapa jenis jasa pelayanan yang diberikan secara profesional, antara lain:

A. ATESTASI

Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang signifikan, dengan kinerja yang telah ditetapkan. Asersi merupakan pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga). Jasa atestasi dibagi lebih lanjut menjadi:

1. Pemeriksaan (*Examination*)

a) Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Pemeriksaan umum adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Ekuitas dengan tujuan untuk memberikan Pernyataan mengenai Laporan Keuangan secara keseluruhan.

b) Pemeriksaan Khusus (*Special Audit – Audit Investigation*)

Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan atas permintaan perusahaan untuk memeriksa kejadian-kejadian khusus, seperti:

- 1) Masalah pembelian
- 2) Masalah kecurangan atau penggelapan
- 3) Masalah perluasan usaha
- 4) Masalah struktural permodalan perusahaan
- 5) Masalah kalkulasi harga pokok, dan lain-lain

Pemeriksaan khusus berbeda dengan pemeriksaan umum dimana pemeriksaan khusus tidak memberikan pernyataan pendapat mengenai Laporan Keuangan.

2. Review Atas Laporan Keuangan

Suatu penugasan *review* mewajibkan akuntan untuk melaksanakan tanya jawab dan prosedur analitis yang memberikan dasar yang layak bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan.

3. Prosedur Yang Disepakati (*Agrees Upon Procedures*)

Suatu perikatan prosedur yang disepakati adalah perikatan yang didalamnya akuntan ditugasi oleh klien untuk menerbitkan laporan tentang temuan berdasarkan prosedur khusus yang dilaksanakan terhadap hal tertentu tentang unsur, akun atau pos suatu laporan keuangan.

B. NON ATESTASI

Jasa non attestasi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan public yang didalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa non attestasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Kompilasi Laporan Keuangan

Kompilasi laporan keuangan adalah penyajian dalam bentuk laporan keuangan, informasi yang merupakan pernyataan manajemen tanpa usaha untuk memberikan pernyataan suatu keyakinan terhadap laporan tersebut.

2. Penyusunan Sistem Akuntansi

Sistem Akuntansi adalah semua alat bantu manajemen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, melaporkan dan menafsirkan informasi mengenai transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Agar dapat menjamin keamanan harta milik perusahaan serta dapat dilaksanakannya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup Penyusunan Sistem Akuntansi meliputi:

- a) Penilaian dan penyusunan fungsi-fungsi dalam organisasi perusahaan yang dapat dipertanggung jawabkan ditinjau dari segi pengawasan (*Internal Control*);
- b) Penyusunan sistem dan prosedur berbagai fungsi dalam organisasi perusahaan yang meliputi: Sistem & Prosedur Penjualan dan Penerimaan Kas, Pembelian dan Pengeluaran Kas, Sediaan, Produksi, Pembayaran Gaji dan Upah, Hubungan antara Anak Perusahaan dengan Induk Perusahaan, Hubungan Kantor Cabang dengan Kantor Pusat dan sebagainya;
- c) Penyusunan pedoman akuntansi umum
- d) Penyusunan pedoman akuntansi biaya
- e) Penyusunan pedoman klasifikasi rekening dan kode rekening
- f) Merancang bentuk isi formulir: buku besar, buku pembantu serta bentuk dan isi laporan keuangan, laporan produksi, dan laporan lainnya

3. Sistem Informasi Manajemen

Jasa yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan skala menengah dan kecil dalam menyelenggarakan pencatatan keuangan serta administrasi lainnya dengan menggunakan perangkat lunak (*software*). Solusi dari divisi IT hadir dengan mengembangkan dan memberikan biaya yang efektif, solusi teknologi sesuai permintaan untuk perusahaan atau organisasi baik yang kecil dan/atau besar.

Sistem informasi manajemen memadukan informasi yang tersedia pada suatu badan usaha baik swasta maupun pemerintah sedemikian rupa (efektif dan efisien) sehingga memudahkan setiap tingkat manajerial untuk mengambil keputusan. Untuk memenuhi hal tersebut di atas, setiap sistem aplikasi (misal Pembukuan) yang ada akan dilengkapi dengan kebutuhan pemakai:

- a. User – ID dan *password* (sandi) dengan *level* yang berbeda-beda;
- b. Tabel yang sudah dibakukan sesuai dengan kebutuhan;
- c. Validasi dan Sistem *Editing*;
- d. Proses data dan pembuatan laporan keuangan; dan
- e. Petunjuk pengoperasian perangkat komputer (*hardware*).

4. Penyusunan Anggaran dan Penyusunan Sistem Anggaran

- a) Penyusunan anggaran perusahaan (*budget preparation*), guna perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang;
- b) Penyusunan anggaran perusahaan untuk kegiatan khusus; dan
- c) Memfungsikan anggaran perusahaan sebagai alat pengendali biaya (*budgetary control*).

5. Jasa Administrasi

Bantuan jasa administrasi mencakup pembuatan buku-buku atau catatan-catatan yang perlu dimiliki oleh perusahaan serta pembimbing staff perusahaan dalam melakukan pembukuan, sehingga dapat menyusun laporan keuangan. Pelayanan jasa administrasi meliputi:

- a) Mengatur dokumen dan bukti-bukti transaksi untuk diarsipkan dengan baik, serta mempersiapkan buku-buku yang diperlukan untuk mencatat transaksi-transaksi perusahaan; dan
- b) Membantu melakukan pembukuan sampai dengan penyusunan laporan keuangan perusahaan secara manual ataupun dengan komputer.

6. Penyusunan Studi Kelayakan Bisnis

Penyusunan studi kelayakan (*feasibility study*) mencakup kegiatan analisis dan evaluasi terhadap rencana kegiatan atau proyek, yang meliputi aspek-aspek organisasi dan manajemen, pemasaran, teknis, keuangan dan ekonomi dengan tujuan untuk dapat memberikan rekomendasi mengenai kelayakan suatu proyek. Hasil studi kelayakan dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan atau proyek dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis.

Studi kelayakan pada umumnya diperlukan dalam rangka:

- a) Membangun suatu proyek baru atau perluasan proyek yang telah ada
- b) Memperoleh fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non bank
- c) Sebagai salah satu persyaratan izin investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)
- d) Menilai proyek dari suatu kegiatan tertentu

7. Konsultasi Manajemen dan Perpajakan

Pelayanan jasa di bidang ini meliputi: pemberian saran atau nasihat di bidang manajemen dan perpajakan yang mencakup masalah akuntansi dan keuangan, produksi, pemasaran, pengelolaan persediaan serta saran dan nasihat yang menyangkut perpajakan antara lain:

- a) Pelayanan Jasa Perpajakan untuk Laporan Rutin/Bulanan
Kami memberikan pengarahannya, supervisi dan/atau revisi dalam menyusun Laporan Perpajakan. Meliputi:
 - 1) Laporan Bulanan PPh Pasal 21
 - 2) Laporan Bulanan PPh Pasal 25
 - 3) Laporan Bulanan PPh Pasal 23 dan 26
 - 4) Laporan Bulanan PPh Pasal 4 ayat 2, dan
 - 5) Laporan Bulanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan aplikasi e-faktur
- b) Pelayanan Jasa Perpajakan untuk Laporan Tahunan, meliputi:
 - 1) Menyiapkan dan menghitung Pajak Penghasilan OP dan Badan (e-SPT 1770)
 - 2) Menyiapkan dan menghitung Pajak Penghasilan Karyawan (Form 1721) untuk periode akhir tahun pajak, dan

- 3) Memeriksa pos-pos keuangan, khusus yang berhubungan dengan Laporan Perpajakan

c) Jasa Pelayanan Perpajakan Lainnya

Disamping jasa pelayanan perpajakan bulanan dan tahunan, KAP Khairul juga memberikan pelayanan insidental, yaitu kasus-kasus tertentu antara lain:

- 1) Restitusi Kelebihan Pajak Pembayaran

Pelayanan ini terdiri atas persiapan semua persyaratan dan proses restitusi ke Kantor Pajak sampai restitusi tersebut diterima oleh Wajib Pajak.

- 2) Pemeriksaan, Keberadaan dan Banding

Mewakili Wajib Pajak dalam hal pemeriksaan pajak oleh Wajib Pajak. Untuk selanjutnya apabila hasil pemeriksaan tidak diterima oleh Wajib Pajak, maka KAP Khairul juga membantu dalam hal proses keberatan dan apabila proses keberatan, wajib pajak masih tidak puas, maka KAP Khairul akan mengajukan banding.

- 3) Surat Keterangan Bebas (SKB)

Untuk mencegah kelebihan pembayaran pajak, maka KAP Khairul akan memberikan pelayanan berupa pengurusan Surat Keterangan Bebas (SKB) dari Kantor Pelayanan Pajak, penurunan tarif untuk *Tax Treaty* dan sebagainya.

8. Jasa Lainnya

Pelayanan jasa lainnya meliputi:

- a) Perencanaan Merger meliputi audit laporan keuangan, pembuatan neraca, pendampingan proses perancangan merger, penyusunan manual sistem akuntansi dan keuangan setelah merger
- b) Pelatihan sumber daya manusia
- c) *Business Planning* dan jasa manajemen lainnya
- d) Penyusunan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah; dan lain-lain.

COMPANY PROFILE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK “KHAIRUL”
Sejak tahun 2013 sampai dengan Sekarang

SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pimpinan : Drs. H. Khairul, Ak., MM., CPA., CPI
2. Manajer : Narpika Yendra, S.Pd., M.Ak., BKP
3. Administrasi dan Operator : Regina Shahnaz, SE dan Putri An'nisa, SE
4. Tenaga Profesional :
 - a. Supervisor
 - 1) Khairul Amri Hasibuan, SE., M.Si
 - 2) Dra. Wiwid Yuniarti
 - 3) Indra Utama, SE
 - b. Auditor
 - 1) John Kennedy, SE
 - 2) Heru Rahman, SE
 - 3) Cindy Olivia Annisa Nasution, SE
 - 4) M. Alfin Fahriauan, SE
 - 5) Moulia Wanna Diar, SE
 - 6) Yuni Ramadhani, SE
 - c. SDM
 - 1) Alvhi Nandra, S.Tr. Par

COMPANY PROFILE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK “KHAIRUL”
Sejak tahun 2013 sampai dengan Sekarang

INFORMASI LEBIH LANJUT

KANTOR

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 2 D, Pekanbaru

Riau-Indonesia

Telepon/Faksimil : 0761 - 45370

HP : 081365333948 / 08127687709

Email : kap_khairul@yahoo.co.id

COMPANY PROFILE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK “KHAIRUL”
Sejak tahun 2013 sampai dengan Sekarang

PENGALAMAN AUDIT

PERUSAHAAN/LEMBAGA PEMERINTAH

a. Perusahaan Swasta

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen	
			Nama	Alamat/Telepon
1	General Audit	Pekanbaru	PT. Bumi Laksamana Jaya Migas	Jl. Dt. Setia Maharaja, Pekanbaru
2	General Audit	Pekanbaru	PT. Semoga Jaya Utama	Jl. Nangka Pekanbaru
3	General Audit	Pekanbaru	PT. Laskar Pelangi Mandiri	Jl. Arifin Ahmad No 113 Pekanbaru
4	General Audit	Tanjung Balai Karimun	PT. Jaya Annurya Karimun	Ranggam Kel. Tebing Tinggi Tj Balai Karimun
5	General Audit	Pekanbaru	PT. Sinergi Aliansi	Jl. Tuanku Tambusai No 302 P. Baru
6	General Audit	Pekanbaru	PT. Riau Multi Trade	Jl. Arengka Pekanbaru
7	General Audit	Pekanbaru	PT. Gagas Kreasi	Jl. Sumatera Pekanbaru
8	General Audit	Pekanbaru	PT. Riau Power	Gedung Surya Dumai Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru
9	General Audit	Pekanbaru	PT. Riau Power I	Jl. Setia Maharaja Komp. Perkantoran Permata Hijau Kav 45 Pekanbaru
10	General Audit	Pekanbaru	PT. Propertindo	Komp. Green Asri Pekanbaru
11	General Audit	Pekanbaru	PT. Golden Dragon	Jl. Tuanku Tambusai Pekanbaru
12	General Audit	Pekanbaru	PT. Aneka Sumatrindo	Jl. Parit Indah Pekanbaru
13	General Audit	Pekanbaru	PT. Cahaya Hati Religi	Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru
14	General Audit	Pekanbaru	PT. Cahaya Hati Wisata Religi	Jl. Gunung Papandayan Gg. Jati III No. 15 Pekanbaru
15	General Audit	Pekanbaru	PT. Pas Kreatifa Dinamik	Jl. Karang Anyar II Gg. Tentram Pekanbaru
18	General Audit	Kab. Siak	PT. Siak Industrial Park	Jl. Raja Kecik NO. 88, Siak
19	General Audit	Pekanbaru	PT. Rianda Usaha Mandiri	Jl. Rajawali No 86 Pekanbaru
20	General Audit	Pekanbaru	PT. Garuda Sakti Nusantara Indonesia	Jl. Arifin Ahmad, Komplek Mega Sari Blok B 7
21	General Audit	Pekanbaru	PT. Jaya Bakti	Komplek Pondok Mutiara Blok F No. 23
22	General Audit	Pekanbaru	PT. Tata Bumi Mulia	Jl. Bukit Barisan Permai Blok A6 No. 21

COMPANY PROFILE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK “KHAIRUL”
Sejak tahun 2013 sampai dengan Sekarang

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen	
			Nama	Alamat/Telepon
23	General Audit	Pekanbaru	PT. Multi Persada Servis	Jl. Parit Indah No. 8L
24	General Audit	Pekanbaru	PT. Lintas Riau Prima	Jl. Mesjid Al Furqon No. 26

b. Koperasi

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen	
			Nama	Alamat/Telepon
1	General Audit	Pekanbaru	Kopkar PT. Sucofindo Pekanbaru	Jl. A. Yani No 79 Pekanbaru
2	General Audit	Siak	Koperasi Rukun Makmur	Desa Sialang Palas Kab. Siak
3	General Audit	Pekanbaru	Koperasi Cahaya	Jl. Tj. Datuk Pekanbaru
4	General Audit	Rokan Hulu	Koperasi Tujuh Permata	Bagan Tujuh Kec. Kut Rohul
5	General Audit	Kampar	Koperasi Petani Lestari	Kota Garo Tapung Hilir
6	General Audit	Pekanbaru	Koperasi Pengemudi Taksi	Jl. A. Yani No 29 Pekanbaru
7	General Audit	Siak	Koperasi Sawit Jaya	Siak
8	General Audit	Perawang	Kopkar Indah Kiat	Perawang – Siak
9	General Audit	Dumai	Kopkar Wanita Patra	Dumai
10	General Audit	Kampar	Kopkar Sekar Bumi Alam Lestari	Kota Garo
11	General Audit	Dumai	Koperasi Jasa Karyawan Karya Bersama Wilmar Group	Dumai

c. Yayasan

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen	
			Nama	Alamat/Telepon
1	Special Audit	Rengat	Bukit Tigas Puluh	Pematang Reba Rengat Inhu
2	Special Audit	Pekanbaru	Scale Up	Jl. Kenari No 15 Kp Melayu Pekanbaru
3	Special Audit	Pekanbaru	Yayasan Tesso Nilo	Jl. DT. Maharaja Komp. Grand Sudirman Blok B1, Pekanbaru
4	Special Audit	Pekanbaru	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat (LPESM) Riau	Abinaya Residence Jl. Bundo Kandung Blok F No 08 Pekanbaru

COMPANY PROFILE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK “KHAIRUL”
Sejak tahun 2013 sampai dengan Sekarang

5	Special Audit	Pekanbaru	Klinik Pratama Aisyiyah Pekanbaru	Jl. KH. Ahmad Dahlan No 86 A
6	Special Audit	Dumai	Yayasan Keluarga Minang Riau Kota Dumai	Dumai
7	Special Audit	Sumut	Konsorsium Sri	Kota Padang Sidempuan

PERUSAHAAN/LEMBAGA PEMERINTAH

a. Badan Usaha Milik Negara/Daerah

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen	
			Nama	Alamat/Telepon
1	General Audit	Pekanbaru	BUMD PT. Riau Petroleum	Jl. Nenas Pekanbaru
2	General Audit	Dumai - Riau	BUMD PT. Pembangunan Dumai	Jl. Patimura No 58 Dumai
3	General Audit	Medan	BUMD PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	Jl. Willem Iskandar No 331 Medan
4	General Audit	Medan	BUMD PD. Aneka Industri dan Jasa	Jl. Gudang No 3 Medan
5	General Audit	Jambi	BUMD Jabung Barat Sakti	Gedung Ex DPRD Tj. Jabung Barat Jambi
6	General Audit	Pekanbaru	BUMD Pengembangan Investasi Riau	Komplek Perkantoran Permata Hijau Kav 45 Jl. Datuk Setia Maharaja
7	General Audit	Pelalawan	PD. Tuah Sekata	Jl. Maharaja Indra No. 66, Pangkalan Kerinci
8	General Audit	Dumai	PT. Pelabuhan Dumai Berseri (PERSERODA)	Komp. Perum. Kota Dumai
9	General Audit	Rokan Hilir	PD. Sarana Pembangunan Rokan Hilir	Jl. Kecamatan KM. 4,5 Bagas Siapiapi
10	General Audit	Indragiri Hilir	PT. Kelapa Indragiri Hilir Gemilang (PERSERODA)	Jl. Kembang No. 53 Tembilahan

b. Badan Layanan Umum/Daerah

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen	
			Nama	Alamat/Telepon
1	General Audit	Indragiri Hilir	RSUD Puri Husada	Tembilahan
2	General Audit	Medan	BLU Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan	Jl. Penerbangan No 85, Padang Bulan Km. 8,5 Medan

COMPANY PROFILE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK “KHAIRUL”
Sejak tahun 2013 sampai dengan Sekarang

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen	
			Nama	Alamat/Telepon
3	General Audit	Bangkinang - Riau	RSUD Bangkinang	Jl. Lingkar, Batu Belah Kampar-Riau
4	General Audit	Guntung-Riau	RSUD Raja Musa	Jl. Tunas Harapan Sungai Guntung Kec. Kateman Inhil - Riau
5	General Audit	Pulau Kijang	RSUD Tengku Sulung	Pulau Kijang Inhil-Riau
6	General Audit	Rokan Hilir	Badan Layanan Umum RSUD dr. RM. Pratomo	Jl. Pahlawan No. 13 Bagan Siapiapi
7	General Audit	Pelalawan	BLUD Puskesmas Ukui	Jl. Lintas Timur Ukui
8	General Audit	Pelalawan	BLUD Puskesmas Pangkalan Kerinci	Jl. Kamboja No. 4 Pangkalan Kerinci
9	General Audit	Pelalawan	BLUD Puskesmas Langgam	Jl. Jendral Sudirman No. 2 Langgam
10	General Audit	Pelalawan	BLUD Puskesmas Bandar Seikijang	Jl. Lintas Timur Sei Kijang
11	General Audit	Pelalawan	BLUD Puskesmas Pangkalan Lesung	Jl. Lintas Timur Pangkalan Lesung
12	General Audit	Pelalawan	BLUD Puskesmas Kerumutan	Jl. Expan Bukit Garam Lingkaran IV
13	General Audit	Pelalawan	BLUD Puskesmas Pangkalan Kerinci II	Jl. M. Yunus No 71 Terusan Baru
14	General Audit	Pelalawan	BLUD Puskesmas Pangkalan Kuras I	Jl. Lintas Timur SOrek Satu
15	General Audit	Pelalawan	BLUD Puskesmas Bunut	Jl. Lintas Bono Bunur
16	General Audit	Pelalawan	BLUD Puskesmas Bandar Petalangan	Jl. Datuk Kenali No. 14
17	General Audit	Pelalawan	BLUD Puskesmas Kuala Kampar	Jl. Imam Taher
18	General Audit	Pelalawan	BLUD Puskesmas Pangkalan Kuras II	Jl. Lintas Timur Desa Terantang Manuk
19	General Audit	Pelalawan	BLUD Puskesmas Pelalawan	Jl. Tengku Said Hasyim No. 5
20	General Audit	Pelalawan	BLUD Puskesmas Teluk Meranti	Jl. Rambutan Teluk Meranti
21	General Audit	Pelalawan	BLUD Puskesmas Concong Luar	Jl. Pendidikan No. 01
22	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Mandah	Jl. Tengku Syarif No. 12 Khariah Mandah
23	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Batang Tumu	Jl. Pendidikan Desa Batang Tumu
24	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Enok	Jl. Kesehatan No 8 Enok
25	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Pulau Kijang	Jl. Kesehatan No 01 Pulau Kijang

COMPANY PROFILE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK “KHAIRUL”
Sejak tahun 2013 sampai dengan Sekarang

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen	
			Nama	Alamat/Telepon
26	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Pelangiran	Jl. Kesehatan No 01 Pasar Baru
27	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Teluk Pinang	Jl. M. Ichsan No 01 Teluk Pinang
28	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Kempas Jaya	Jl. Kesehatan No 02 Kempas Jaya
29	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Sungai Guntung	Jl. Lingkar 1 Tagaraja
30	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Kotabaru	Jl. Ahmad Yani Kotabaru
31	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Benteng	Jl. Pendidikan Benteng
32	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Sungai Salak	Jl. Propinsi Pangkalan Tujuh
33	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Kuala Lahang	Jl. Hangtuh No 09 Kuala Lahang
34	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Pulau Burung	Jl. Pendidikan Pulau Burung
35	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Pengalihan Enok	Jl. Negara No 01 Pengalihan Enok
36	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Gajah Mada	Jl. Gajah Mada No 21 Tembilahan
37	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Kuala Enok	Jl. Pendidikan No 002 Tanah Merah
38	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Tanah Merah	Jl. Kesehatan No 441 Tanah Merah
39	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Teluk Belengkong	Jl. Daeng Sitobo No 03 Saka Rotan
40	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Pengalihan Keritang	Jl. Kesehatan No 02 Pengalihan
41	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Tembilahan Kota	Jl. Gunung Daek No 06 Tembilahan
42	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Selensen	Jl. Tembesu Selensen
43	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Sapat	Jl. Kesehatan No 21 Sapat
44	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Sungai Piring	Jl. Kesehatan No 01 Sungai Piring
45	General Audit	Indragiri Hilir	BLUD Puskesmas Tembilahan Hulu	Jl. Sederhana No 62 Tembilahan Hulu
46	General Audit	Rokan Hilir	Badan Layanan Umum RSUD Teluk Kuantan	Komplek Perkantoran Pemerintahan Jl. Kesehatan No. 1
47	General Audit	Pekanbaru	Rumah Sakit Jiwa Tampan	Jl. HR. Subrantas KM. 12,5

COMPANY PROFILE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK “KHAIRUL”
Sejak tahun 2013 sampai dengan Sekarang

c. Perusahaan Daerah Air Minum

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen	
			Nama	Alamat/Telepon
1	General Audit	Indragiri Hulu	PDAM Tirta Indra	Rengat
2	General Audit	Kampar	PDAM Tirta Kampar	Kampar
3	General Audit	Dumai	PDAM Tirta Dumai Bersemai	Dumai
4	General Audit	Tembilahan	Perumdam Tirta Indragiri Hilir	Tembilahan

d. Lembaga Milik Pemerintah

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen	
			Nama	Alamat/Telepon
1	General Audit	Kep. Riau	KONI Kep. Riau	Komp. Ruko Permata Blok 8/11 Batam
2	Audit Dana Kampanye	Kab. Pelalawan	KPU Pelalawan	Jl. Pamong Praja, Kerinci
3	Audit Dana Kampanye	Kab. Rokan Hilir	KPU Kab. Rokan Hilir	Bagan Siapi-api Rohil
4	Audit Dana Kampanye	Kab. Rokan Hulu	KPU Kab. Rokan Hulu	Jl. Imam Bonjol No. 48, Pasir Pangaraian
5	Audit Dana Kampanye	Kab. Kuansing	KPU Kab. Kuansing	Jl. Limuno Timur No 40 Taluk Kuantan
6	Audit Dana Kampanye	Kota Dumai	KPU Kota Dumai	Jl. HR. Soebrantas No 135 Dumai
7	Audit Dana Kampanye	Tj. Balai Karimun	KPU Kab. Tj. Balai Karimun	Meral Tj. Balai Karimun
8	Audit Dana Kampanye	Kab. Mungo	KPU Kab. Mungo	Kab. Mungo Jambi
9	Audit Dana Kampanye	Aceh	Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil	Aceh Singkil
10	Audit Dana Kampanye	Aceh	Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah	Bener Meriah
11	Audit Dana Kampanye	Riau	Komisi Pemilihan Umum Prov. Riau	Jl. Gajah Mada No 200 Pekanbaru
12	Audit Dana Kampanye	Sumut	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumut	Sumatera Utara
13	Audit Kepatuhan	Kab. Bengkalis	Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkalis	Jl. Pertanian, Kel. Singgoro, Kec. Bengkalis Kota
14	Audit Kepatuhan	Kab. Indragiri Hulu	Komisi Pemilihan Umum Kab. Indragiri Hulu	Jl. Pekan Heran Km. 04, Kel. Pematang Reba

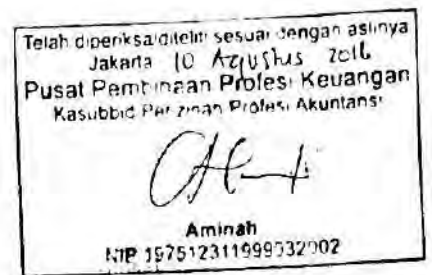
COMPANY PROFILE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK “KHAIRUL”
Sejak tahun 2013 sampai dengan Sekarang

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen	
			Nama	Alamat/Telepon
15	Audit Kepatuhan	Kab. Kepulauan Meraanti	Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Meranti	Jl. Dorak, Kel. Selat Panjang
16	Audit Kepatuhan	Kab. Kuantan Singingi	Komisi Pemilihan Umum Kab. Kuantan Singingi	Jl. Limuno Timur, Kel. Koto
17	Audit Kepatuhan	Kab. Pangkalan Kerinci	Komisi Pemilihan Umum Kab. Pelalawan	Jl. Pamong Praja Komplek Perkantoran Bakti Praja, Kel. Pangkalan Kerinci
18	Audit Kepatuhan	Kab. Siak	Komisi Pemilihan Umum Kab. Siak	Jl. Agraria Perkantoran Sungai Betung, Kel. Kp. Rempak
19	General Audit	Sumatera Utara	Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan	Jl. Bunga Ncole, Medan
20	General Audit	Sumatera Utara	Politeknik Penerbangan Medan	Jl. Penerbangan, Medan
21	Audit Dana Kampanye	Riau	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau	Jl. Gajah Mada No 200 Pekanbaru
22	Audit Dana Kampanye	Sumatera Utara	Komisis Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara	Jl. Perintis Kemerdekaan No 35
23	Audit Dana Kampanye	Provinsi Riau	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau	Jl. Gajah Mada No 200 Pekanbaru
24	Audit Dana Kampanye	Kab. Rokan Hulu	KPU Kab. Rokan Hulu	Jl. Imam Bonjol No. 48, Pasir Pangaraian
25	Audit Dana Kampanye	Kab. Kuansing	KPU Kab. Kuansing	Jl. Limuno Timur No 40 Teluk Kuantan
26	Audit Dana Kampanye	Kota Sibolga	KPU Kota Sibolga	Jl. DR. F.L.Tobing Blk No. 50, Sibolga

Pekanbaru, 31 Desember 2024
Kantor Akuntan Publik
“Khairul”



Drs. H. Khairul, Ak., MM, CPA, CPI
Pimpinan



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 581/KM.1/2012

TENTANG

IZIN AKUNTAN PUBLIK
Drs. KHAIRUL, Ak., M.M.

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbarui izin Akuntan Publik, Akuntan Publik Drs. Khairul, Ak., M.M. telah mengajukan permohonan registrasi ulang izin Akuntan Publik;
- b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Akuntan Publik Drs. Khairul, Ak., M.M.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5215);
2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- Memperhatikan : Surat permohonan registrasi ulang izin Akuntan Publik Drs. Khairul, Ak., M.M.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IZIN AKUNTAN PUBLIK Drs. KHAIRUL, Ak., M.M.
- PERTAMA : Memberikan pembaruan izin Akuntan Publik kepada Drs. Khairul, Ak., M.M. dengan Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.0825.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-780/KM.17/1998 tanggal 24 September 1998 tentang Pemberian Izin Akuntan Publik kepada Drs. Khairul, dinyatakan tidak berlaku lagi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku selama 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;
3. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI); dan
4. Akuntan Publik Drs. Khairul, Ak., M.M.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2012

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
NIP 195703291978031001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU UMUM
a.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM KEMENTERIAN

Ah

GIARTO?
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/KM.1/2022**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN AKUNTAN PUBLIK
Drs. KHAIRUL, Ak., M.M.**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** a. bahwa permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Publik Drs. Khairul, Ak., M.M., telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik Drs. Khairul, Ak., M.M.;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN AKUNTAN PUBLIK Drs. KHAIRUL, Ak., M.M.
- PERTAMA :** Memberikan perpanjangan Izin Akuntan Publik kepada Drs. Khairul, Ak., M.M., dengan Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.0825.
- KEDUA :** Perpanjangan Izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku.
- KETIGA :** Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KM.1/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik Drs. Khairul, Ak., M.M., dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2022. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
 2. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
 3. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP); dan
 4. Akuntan Publik Drs. Khairul, Ak., M.M.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2022

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.

HERU PAMBUDI, S.E., L.L.M.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/KM.1/2017**

TENTANG.

PERPANJANGAN IZIN AKUNTAN PUBLIK

Drs. KHAIRUL, Ak., M.M.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Publik Drs. Khairul, Ak., M.M. telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik Drs. Khairul, Ak., M.M.,
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
 2. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN AKUNTAN PUBLIK Drs. KHAIRUL, Ak., M.M.
- PERTAMA :** Memberikan perpanjangan Izin Akuntan Publik kepada Drs. Khairul, Ak., M.M. dengan Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.0825.
- KEDUA :** Perpanjangan Izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal Keputusan Menteri ini berlaku.
- KETIGA :** Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 581/KM.1/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Izin Akuntan Publik Drs. Khairul, Ak., M.M. dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Mei 2017.
- Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
 2. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
 3. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI); dan
 4. Akuntan Publik Drs. Khairul, Ak., M.M.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2017

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.

Dr. HADIYANTO, S.H., LL.M.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 398/KM.1/2013

TENTANG

IZIN USAHA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUL

MENTERI KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa Akuntan Publik Drs. Khairul, Ak., M.M mengajukan permohonan izin usaha KAP Khairul yang berbentuk usaha perseorangan dan berkedudukan di Pekanbaru melalui surat Nomor :01/IZ-KH/III/13 yang diterima tanggal 13 Mei 2013;
b. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Khairul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013;
3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IZIN USAHA KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUL.

PERTAMA : Memberikan izin usaha kepada Kantor Akuntan Publik Khairul yang berbentuk usaha perseorangan dan berkedudukan di Pekanbaru.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;
3. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI); dan
4. Pemimpin KAP Khairul di Pekanbaru.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2013

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





**SURAT TANDA TERDAFTAR
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Nomor: 285/STT/X/2016

Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik di BPK diberikan kepada **Kantor Akuntan Publik Khairul** sebagai Kantor Akuntan Publik yang dapat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang ditugaskan sesuai dengan hak dan segala kewajibannya yang melekat kepadanya serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
4. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK;
5. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan; dan
6. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat Tanda Terdaftar ini, maka BPK RI dapat meninjau kembali.

Jakarta, 18 Oktober 2016
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan
Kepala Direktorat,

Juska Meidy Enyke Sjam
NIP 197205141997032002

Tembusan Yth:

1. Ketua BPK;
2. Wakil Ketua BPK;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Kepala Ditama Revbang BPK;
7. Institut Akuntan Publik Indonesia.

PANITIA AHLI
PERTIMBANGAN PERSAMAAN IJAZAH AKUNTAN
D/A BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2, Jakarta

No.: E 00341

Jakarta,7 Oktober 1989.....

TANDA PENDAFTARAN
REGISTER NEGARA
UNTUK AKUNTAN

(berdasarkan Undang-Undang no. 34 tahun 1954)

bagi

SDR.

Ikhairul

Reg. Neg. No. *D-6899*

Menunjuk surat permohonan Saudara tersebut tanggal *10 Juli 1988*
dan berdasarkan surat kutipan dari Kitab Daftar yang ditandatangani oleh
Dekan Fak. Ekonomi Univ. Riau, *P e k a n b a r u*.
tanggal *6 Juni 1988*..... nomor mahasiswa *8010464*
Panitia Ahli telah memutuskan dapat menyetujui Saudara tersebut untuk
memakai gelar Akuntan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang no. 34
tahun 1954.

Saudara tersebut telah didaftarkan dalam Register Negara yang dimaksud
dalam Undang-Undang tersebut di atas, dengan nomor *D - 899*
(*D - Enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan*.
.....) sebagai Akuntan yang
berwarganegara Indonesia lulusan tahun *1988*.



PANITIA AHLI PERTIMBANGAN
PERSAMAAN IJAZAH AKUNTAN

Ketua.

Soegito

(Soegito Sastromidjojo)



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute Of Certified Public Accountants



International
Federation
of Accountants



KARTU ANGGOTA IAPI



KHAIRUL
ANGGOTA BIASA
KAP KHAIRUL



No. Reg. IAPI 833 /CPA No. C- 002664

No. Reg. Izin AP.0825

Kartu Anggota
berlaku untuk
1 tahun

Izin Akuntan Publik
berlaku untuk
5 tahun

Masa berlaku kartu anggota dan
Izin Akuntan Publik
silahkan scan pada QR Code

Apabila terdapat
perbedaan informasi pada kartu
anggota dengan QR Code, maka
data yang benar adalah data
pada QR Code



Penyampaian SPT Elektronik



Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : KHAIRUL

NPWP : 469387708211000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1770

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : Rp. 673.264,00

Tanggal Penyampaian : 23/03/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 90708306685246423502

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

SEBELUMNYA

FORMULIR
1770
KEMETERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :
* DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS;
* DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;
* YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU;
* DALAM NEGERI LAINNYA ATAU LUAR NEGERI

TAHUN PAJAK
2023
0123 s.d 1223
BL ... UL ...
☒ Pembukuan ☐ Pencatatan
☐ SPT PEMBETULAN KE 0

SUBMIT

PERHATIAN * SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN

IDENTITAS

NPWP : 46.938.770.8-211.000

NAMA WAJIB PAJAK : KHAIRUL

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS : AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA KLU 69201

NO. TELEPON/ FAKSIMILI : 076138354 FAX :

STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI : ☒ KK ☐ HB ☐ PH ☐ MT

NPWP SUAMI/ISTERI :

Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)		Rupiah	
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]	1	157.125.226
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]	2	0
	3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]	3	0
	4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]	4	0
	5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5	157.125.226
	6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB	6	0
	7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5-6)	7	157.125.226
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	8. KOMPENSASI KERUGIAN	8	0
	9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7-8)	9	157.125.226
	10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK ☐ TK ☒ K ☐ K/I	10	67.500.000
	11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9-10) 2	11	89.625.000
C. PPh TERUTANG	12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11) ☐ Menggunakan Perhitungan Sendiri	12	7.443.750
	13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	13	0
	14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	14	7.443.750
D. KREDIT PAJAK	15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 -II Jumlah Bagian A Kolom 7]	15	1.190.000
	16. ☒ a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-15) ☐ b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	16	6.253.750
	17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	17a 17b	5.580.486 0
	18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b)	18	5.580.486
E. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR	19. ☒ a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) Tgl Lunas 23/03/2024 ☐ b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) (16-18)	19	673.264
	20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon ☐ a. DIRESTITUSIKAN ☐ c. DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu) ☒ b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK ☐ d. DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)		
F. ANGSURAN PPh PAJAK BERIKUTNYA	21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR, DIHITUNG BERDASARKAN : ☐ a. 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16 ☐ b. PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU ☐ c. PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI	21	0
G. LAMPIRAN	SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK YANG DIISI MAUPUN YANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA : ☒ SURAT KUASA KHUSUS (BLA DIKUASAKAN) ☒ SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 ☐ NERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BIAYA ☐ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL ☐ BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI ☐ FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 LEMBAR	☐ PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA ☐ PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DENGAN STATUS PERPAJAKAN PH ATAU MT ☐ DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU) ☐ DAFTAR JUMLAH PEREDARAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PP 46 TAHUN 2013 PER MASA PAJAK DAN PER TEMPAT USAHA	

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya

☒ WAJIB PAJAK ☐ KUASA

beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

TANGGAL 23/03/2024

TANDA TANGAN

NAMA WAJIB PAJAK KHAIRUL

NPWP 46.938.770.8-211.000



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

JL. JEND. SUDIRMAN NO.
247

PEKANBARU 28116

**KANTOR WILAYAH DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU
SENAPELAN**

Telepon :

Fax :

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-05969/WPJ.02/KP.0303/2013

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | .KHAIRUL |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 46.938.770.8-211.000 |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 69200 - JASA AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA; KONSULTASI PAJAK |
| 4. Alamat | : | JL KENANGA GG 91 RT. 003 RW. 006 SENAPELAN PEKANBARU RIAU - |
| 5. Merek/Akronim | : | - |
| 6. Status Modal | : | SWASTA |
| 7. Status Usaha | : | KARYAWAN |
| 8. Kewajiban Pajak | : | [X] PPN [X] PPnBM |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.



Pekanbaru, 04 Desember 2013

A.n Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

MARIYALDI

NIP. 19710321998031002



**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

Nama : Khairul
Kantor Akuntan Publik : Khairul
Jabatan : *Partner*

Atas partisipasinya sebagai

Peserta

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Akuntan Publik Tingkat Partner yang akan Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara yang diselenggarakan pada 30 sampai dengan 31 Oktober 2014 di Jakarta.



Jakarta, 31 Oktober 2014

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Kepala Pusdiklat

Dwi Setiawan Susanto, S.E., M.Si., Ak.
NIP 196911261996031001



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI menyatakan bahwa:

Nama : *Narpika Yendra*

Kantor Akuntan Publik : *Khairul*

Jabatan : *Pemeriksa*

Telah menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Akuntan Publik Tingkat Pemeriksa yang diselenggarakan pada 30 Mei sampai dengan 3 Juni 2016 di Jakarta, dengan hasil "**Baik**".



Jakarta, 1 Juli 2016

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Kepala Pusdiklat

Dwi Setiawan Susanto, S.E., M.Si., Ak., C.A.
NIP 196911261996031001



**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SERTIFIKAT

Kepala Pusat Standarisasi dan Evaluasi Diklat PKN BPK RI menyatakan bahwa:

N a m a : *Khairul Amri Hasibuan*

KAP : *Khairul*

Jabatan : *Pemeriksa*

Telah menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Akuntan Publik Tingkat Pemeriksa yang diselenggarakan pada **23 sampai dengan 27 Juli 2018** di Jakarta, dengan hasil "**Baik**".

Jakarta, 29 Agustus 2018



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Kepala Pusat Standarisasi dan Evaluasi Diklat PKN

RETARIAT
ENDERAL

[Signature]
Dwi Setiawan Susanto, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 196911261996031001



**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SERTIFIKAT

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI menyatakan bahwa:

Nama : *Afnan Sandi Hasibuan, S.E., MM.*

Kantor Akuntan Publik : *Khairul*

Jabatan : *Pemeriksa*

Telah menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Akuntan Publik Tingkat Pemeriksa yang diselenggarakan pada 6 Juni sampai dengan 10 Juni 2016 di Jakarta, dengan hasil "*Baik*".



Jakarta, 12 Juli 2016

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Kepala Pusdiklat

[Signature]
Dwi Setiawan Susanto, S.E., M.Si., Ak., C.A.
NIP 196911261996031001



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

Associate of



International
Federation
of Accountants®

No.: C-002664

Menyatakan bahwa
Be it known that

Khairul

berhak menerima sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 dan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan sebagai
having been granted a certificate of passing the public accountant examination prescribed by Law Number 5 Year 2011
of The Republic of Indonesia and comply with all requirements to admit as

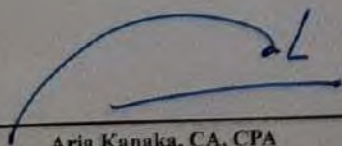
Certified Public Accountant of Indonesia

dan terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia serta dikukuhkan untuk menyandang dan menggunakan sebutan tersebut.
and registered as such by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and is empowered to assume such title.

Sertifikat ini diberikan di Jakarta oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, pada tanggal 6 Juli 2021.

This certificate is granted in Jakarta by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants, this 6th day of July 2021.

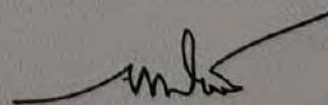
Dewan Sertifikasi
Certification Board



Aria Kanaka, CA, CPA
Ketua / Chairman



Dewan Pengurus
Council Board



Tarkosunaryo, MBA, CPA
Ketua Umum / President



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesia Institute of Certified Public Accountants



International
Federation
of Accountants

0027-01/CFI/2024

Menyatakan bahwa
This is to certify that



KHAIRUL

telah lulus Ujian Sertifikasi Finansial Investigator untuk Akuntan
Publik dan telah memenuhi semua ketentuan serta persyaratan untuk
berhak sebagai
*has successfully passed the Financial Investigator examination for
Public Accountants and has complied with all provisions and
requirements prescribed by the statute to admit as*

Certified Financial Investigator

dan terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia serta dikukuhkan
untuk menyandang dan menggunakan gelar tersebut.
*and registered as such by the Indonesian Institute of Certified Public
Accountants with all rights and obligations and is empowered to assume
such title.*

Sertifikat ini diberikan di Jakarta, pada tanggal 31 Mei 2024
This certificate is granted in Jakarta, this 31st day of May 2024

Aria Kanaka, M.Ak, CA, CPA
Ketua Dewan Sertifikasi
Chairman of Certification Board

Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA, CA, CPMA, FCPA (Aust.)
Ketua Umum
President

Curriculum Vitae
KHAIRUL
Drs. Ak. MM. CPA.CPI

PERSONEL DETAIL

Place & Date of Birth : Pkl. Batang Bengkalis, June 04, 1960

Addres : Jl. Kenanga Gg 91 Pekanbaru-Riau

Telephone : 081268157388 (Mobile Phone)

Office : Jl.Yos Sudarso No. 2 D Pekanbaru

Telephone : 0761 – 45370 (Office)

Faximile : 0761 – 45370

Email : khairulegab@gmail.com

Marital Status : Married

Religion : Moslem

CURRENT EMPLOYMENT

2013 – Present : Leader
Khairul Public Accountant

EMPLOYMENT HISTORYS

1988 - 2004 : Lecturer Faculty of Economic University of Riau

1988 - 1990 : Branch Managing Partner Drs. Sudardjat Sukadam MBA
Public Accountant Firm

1990 - 1999 : Branch Managing Partner Drs. Katio & Rekan Public
Accountant Firm

1999 - 2000 : Managing Partner Drs. Khairul Accountant Firm

2000 - 2007 : Branch Managing Partner Nazaruddin Barus & Khairul
Public Accountant Firm

2007 - 2010 : Branch Managing Partner Purba Lauddin & Rekan Public Accountant Firm

1992 - 2018 : Founding of Foundation, Yayasan Tuah Negeri, Academic Accountancy of Riau (AKRI)

1992 - 2018 : Assiten Director II Academic Accountancy of Riau (AKRI)

1992 – 2018 : Lecture Academic Accountancy of Riau (AKRI)

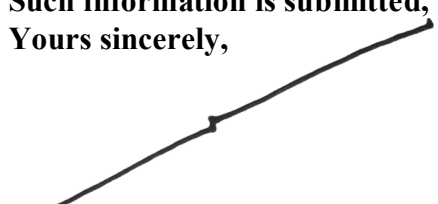
EDUCATIONAL BACKGROUND

1980 - 1988 : Sarjana Degree, Majoring in Accounting, Faculty of Economic Universitas of Riau Affiliation in Faculty of EconomiUniversity of Sumatera Utara

2006 – 2008 : Graduate Program, Master in Management Concentration in Financial Managemen, Program Pasca Sarjana, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

**Such information is submitted,
Yours sincerely,**

Khairul



PROVINSI RIAU
KOTA PEKANBARU

NIK : 1471050406600001

Nama : KHAIRUL
Tempat/Tgl Lahir : BENGKALIS, 04-06-1960
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : JL. KENANGA GG. 91
RT/RW : 003/006
Kel/Desa : PADANG BULAN
Kecamatan : SENAPELAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA PEKANBARU
09-01-2022

04931



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

Nomor : 014/PPL-064/04/2014

Sertifikat

Diberikan kepada

KHAIRUL

KAP KHAIRUL

Atas partisipasinya sebagai peserta

LOKAKARYA

AUDIT KEPATUHAN & PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU

*yang diselenggarakan dalam rangka Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)
Institut Akuntan Publik Indonesia*

Padang, 22 Pebruari 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Suhartono", is positioned above the printed name.

Suhartono, Ak, MPA, CA, CPA
Anggota Pengurus

Durasi : 400 menit
Jumlah Kredit : 8 SKP (Audit)

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "L. Sensi Wondabio", is positioned above the printed name.

Dr. L. Sensi Wondabio, CPA
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

Nomor : 019/PPL-199/04/2015

Sertifikat

Diberikan kepada

Khairul

Yang bekerja pada KAP Khairul

Telah mengikuti pelatihan

**Audit Kepatuhan Atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota**

guna memperoleh kompetensi sebagai auditor sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015

Diselenggarakan di Padang, 21 Agustus 2015

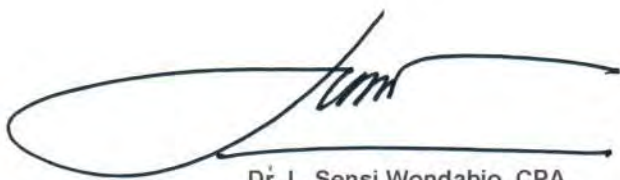
Jumlah Kredit : 8 SKP (Audit)



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

Berlaku sampai dengan 21 Agustus 2016


Suhartono, Ak, MPA, CA, CPA
Pengurus



Dr. L. Sensi Wondabio, CPA
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

Nomor : 008/PPL-199/04/2015

Sertifikat

Diberikan kepada

Narpika Yendra

Yang bekerja pada KAP Khairul

Telah mengikuti pelatihan

**Audit Kepatuhan Atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota**

guna memperoleh kompetensi sebagai auditor sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015

Diselenggarakan di Padang, 21 Agustus 2015

Jumlah Kredit : 8 SKP (Audit)



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

Berlaku sampai dengan 21 Agustus 2016


Suhartono, Ak, MPA, CA, CPA
Pengurus


Dr. L. Sensi Wondabio, CPA
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

Nomor : 005/PPL-199/04/2015

Sertifikat

Diberikan kepada

Indra Utama

Yang bekerja pada KAP Khairul

Telah mengikuti pelatihan

**Audit Kepatuhan Atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota**

guna memperoleh kompetensi sebagai auditor sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015

Diselenggarakan di Padang, 21 Agustus 2015

Jumlah Kredit : 8 SKP (Audit)



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

Berlaku sampai dengan 21 Agustus 2016


Suhartono, Ak, MPA, CA, CPA
Pengurus


Dr. L. Sensi Wondabio, CPA
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute Of Certified Public Accountants

Berlaku sampai dengan 2 Mei 2019

Nomor : 019/PPL-072/05/2018

Sertifikat

Diberikan kepada

Khairul

KAP Khairul

No. Anggota IAPI : 833

Telah mengikuti pelatihan

**AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) Terstruktur
guna memperoleh kompetensi sebagai auditor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 247/PL.03.5-Kpt/03/KPU/III/2018

Padang, 2 Mei 2018

Durasi : 400 menit
Jumlah Kredit : 8 SKP (Audit)



Florus Daeli, MM., CPA

Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi

Tarkosunaryo, MBA, CPA
Ketua Umum



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute Of Certified Public Accountants

Nomor : 030/PPL-008/05/2019

20792

Berlaku sampai dengan 25 Januari 2020

Sertifikat

Diberikan kepada

Narpika Yendra

KAP Khairul

Atas partisipasinya sebagai Peserta

PELATIHAN AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) Terstruktur
guna memperoleh kompetensi sebagai auditor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018

Padang, 25 Januari 2019

Durasi : 400 menit
Jumlah Kredit : 10 SKP AU (Berdasarkan Penilaian)

Tarkosunaryo, MBA, CPA
Ketua Umum



Florus Daeli, MM., CPA
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute Of Certified Public Accountants

Nomor : 024/PPL-008/05/2019

20775

Berlaku sampai dengan 25 Januari 2020

Sertifikat

Diberikan kepada

Indra Utama

KAP Khairul

Atas partisipasinya sebagai Peserta

PELATIHAN AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) Terstruktur
guna memperoleh kompetensi sebagai auditor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018

Padang, 25 Januari 2019

Durasi : 400 menit
Jumlah Kredit : 10 SKP AU (Berkas Penilaian)

Tarkosunaryo, MBA, CPA
Ketua Umum



Florus Daeli, MM., CPA
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



Sertifikat

Diberikan kepada

Khairul

KAP Khairul

Atas partisipasinya sebagai peserta

**PPL AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAGI AKUNTAN PUBLIK**

*yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) Terstruktur Institut Akuntan Publik Indonesia
Pekanbaru, 5 November 2024*

Durasi : 400 menit

Jumlah Kredit : 8 SKP AU

Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA., CPMA., CA.
Ketua Umum

Nomor : E-005/DAKAM24AP-RIAU

Dokumen ini dibuat secara elektronik untuk validasi
silahkan kirim email ke divisi.ppl@iapi.or.id

Johanna Gani, S.E., CA., CPA., FCPA (Aust).
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



Sertifikat

Diberikan kepada

Wiwid Yuniarti

KAP Khairul

Atas partisipasinya sebagai peserta

**PPL AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAGI ANGGOTA TIM - BATCH 3
VIA ZOOM WEBINAR**

*yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) Terstruktur Institut Akuntan Publik Indonesia
Kamis, 7 November 2024*

Durasi : 400 menit

Jumlah Kredit : 8 SKP AU

Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA., CPMA., CA.
Ketua Umum

Nomor : E-913/DAKAM24-OL3

Dokumen ini dibuat secara elektronik untuk validasi
silahkan kirim email ke divisi.ppl@iapi.or.id

Johanna Gani, S.E., CA., CPA., FCPA (Aust).
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



Sertifikat

Diberikan kepada

Ahmad Ridha Nurhidayat

KAP Khairul

Atas partisipasinya sebagai peserta

**PPL AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAGI ANGGOTA TIM - BATCH 3
VIA ZOOM WEBINAR**

*yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) Terstruktur Institut Akuntan Publik Indonesia
Kamis, 7 November 2024*

Durasi : 400 menit

Jumlah Kredit : 8 SKP AU

Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA., CPMA., CA.
Ketua Umum

Nomor : E-034/DAKAM24-OL3

Dokumen ini dibuat secara elektronik untuk validasi
silahkan kirim email ke divisi.ppl@iapi.or.id

Johanna Gani, S.E., CA., CPA., FCPA (Aust).
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



Sertifikat

Diberikan kepada

Khairul Amri Hasibuan

KAP Khairul

Atas partisipasinya sebagai peserta

**PPL AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAGI KETUA TIM**

*yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) Terstruktur Institut Akuntan Publik Indonesia
Pekanbaru, 5 November 2024*

Durasi : 400 menit

Jumlah Kredit : 8 SKP AU

Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA., CPMA., CA.
Ketua Umum

Nomor : E-010/DAKAM24KT-RIAU

Dokumen ini dibuat secara elektronik untuk validasi
silahkan kirim email ke divisi.ppl@iapi.or.id

Johanna Gani, S.E., CA., CPA., FCPA (Aust).
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



Sertifikat

Diberikan kepada

Narpika Yendra

KAP Khairul

Atas partisipasinya sebagai peserta

**PPL AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAGI ANGGOTA TIM - BATCH 3
VIA ZOOM WEBINAR**

*yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) Terstruktur Institut Akuntan Publik Indonesia
Kamis, 7 November 2024*

Durasi : 400 menit

Jumlah Kredit : 8 SKP AU

Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA., CPMA., CA.
Ketua Umum

Nomor : E-612/DAKAM24-OL3

Dokumen ini dibuat secara elektronik untuk validasi
silahkan kirim email ke divisi.ppl@iapi.or.id

Johanna Gani, S.E., CA., CPA., FCPA (Aust).
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



Sertifikat

Diberikan kepada

Cindy Olivia Annisa Nasution

KAP Khairul

Atas partisipasinya sebagai peserta

**PPL AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAGI KETUA TIM**

*yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) Terstruktur Institut Akuntan Publik Indonesia
Pekanbaru, 5 November 2024*

Durasi : 400 menit

Jumlah Kredit : 8 SKP AU

Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA., CPMA., CA.
Ketua Umum

Nomor : E-011/DAKAM24KT-RIAU

Dokumen ini dibuat secara elektronik untuk validasi
silahkan kirim email ke divisi.ppl@iapi.or.id

Johanna Gani, S.E., CA., CPA., FCPA (Aust).
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



Sertifikat

Diberikan kepada

Nanda Salsabila

KAP Khairul

Atas partisipasinya sebagai peserta

**PPL AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAGI ANGGOTA TIM - BATCH 3
VIA ZOOM WEBINAR**

*yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) Terstruktur Institut Akuntan Publik Indonesia
Kamis, 7 November 2024*

Durasi : 400 menit

Jumlah Kredit : 8 SKP AU

Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA., CPMA., CA.
Ketua Umum

Nomor : E-607/DAKAM24-OL3

Dokumen ini dibuat secara elektronik untuk validasi
silahkan kirim email ke divisi.ppl@iapi.or.id

Johanna Gani, S.E., CA., CPA., FCPA (Aust).
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



Sertifikat

Diberikan kepada

Regina Shahnaz

KAP Khairul

Atas partisipasinya sebagai peserta

**PPL AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAGI ANGGOTA TIM - BATCH 3
VIA ZOOM WEBINAR**

*yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) Terstruktur Institut Akuntan Publik Indonesia
Kamis, 7 November 2024*

Durasi : 400 menit

Jumlah Kredit : 8 SKP AU

Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA., CPMA., CA.
Ketua Umum

Nomor : E-715/DAKAM24-OL3

Dokumen ini dibuat secara elektronik untuk validasi
silahkan kirim email ke divisi.ppl@iapi.or.id

Johanna Gani, S.E., CA., CPA., FCPA (Aust).
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



Sertifikat

Diberikan kepada

Yuni Ramadhani

KAP Khairul

Atas partisipasinya sebagai peserta

**PPL AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAGI ANGGOTA TIM - BATCH 3
VIA ZOOM WEBINAR**

*yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) Terstruktur Institut Akuntan Publik Indonesia
Kamis, 7 November 2024*

Durasi : 400 menit

Jumlah Kredit : 8 SKP AU

Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA., CPMA., CA.
Ketua Umum

Nomor : E-929/DAKAM24-OL3

Dokumen ini dibuat secara elektronik untuk validasi
silahkan kirim email ke divisi.ppl@iapi.or.id

Johanna Gani, S.E., CA., CPA., FCPA (Aust).
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



Sertifikat

Diberikan kepada

Moulia Wanna Diar

KAP Khairul

Atas partisipasinya sebagai peserta

**PPL AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAGI ANGGOTA TIM - BATCH 3
VIA ZOOM WEBINAR**

*yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) Terstruktur Institut Akuntan Publik Indonesia
Kamis, 7 November 2024*

Durasi : 400 menit

Jumlah Kredit : 8 SKP AU

Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA., CPMA., CA.
Ketua Umum

Nomor : E-529/DAKAM24-OL3

Dokumen ini dibuat secara elektronik untuk validasi
silahkan kirim email ke divisi.ppl@iapi.or.id

Johanna Gani, S.E., CA., CPA., FCPA (Aust).
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



Sertifikat

Diberikan kepada

Putri An' Nisa

KAP Khairul

Atas partisipasinya sebagai peserta

**PPL AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAGI ANGGOTA TIM - BATCH 3
VIA ZOOM WEBINAR**

*yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) Terstruktur Institut Akuntan Publik Indonesia
Kamis, 7 November 2024*

Durasi : 400 menit

Jumlah Kredit : 8 SKP AU

Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA., CPMA., CA.
Ketua Umum

Nomor : E-682/DAKAM24-OL3

Dokumen ini dibuat secara elektronik untuk validasi
silahkan kirim email ke divisi.ppl@iapi.or.id

Johanna Gani, S.E., CA., CPA., FCPA (Aust).
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



Sertifikat

Diberikan kepada

Heru Rahman

KAP Khairul

Atas partisipasinya sebagai peserta

**PPL AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAGI ANGGOTA TIM - BATCH 3
VIA ZOOM WEBINAR**

*yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) Terstruktur Institut Akuntan Publik Indonesia
Kamis, 7 November 2024*

Durasi : 400 menit

Jumlah Kredit : 8 SKP AU

Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA., CPMA., CA.
Ketua Umum

Nomor : E-356/DAKAM24-OL3

Dokumen ini dibuat secara elektronik untuk validasi
silahkan kirim email ke divisi.ppl@iapi.or.id

Johanna Gani, S.E., CA., CPA., FCPA (Aust).
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



Sertifikat

Diberikan kepada

M. Alfin Fahriaun

KAP Khairul

Atas partisipasinya sebagai peserta

**PPL AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAGI ANGGOTA TIM - BATCH 3
VIA ZOOM WEBINAR**

*yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) Terstruktur Institut Akuntan Publik Indonesia
Kamis, 7 November 2024*

Durasi : 400 menit

Jumlah Kredit : 8 SKP AU

Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA., CPMA., CA.
Ketua Umum

Nomor : E-471/DAKAM24-OL3

Dokumen ini dibuat secara elektronik untuk validasi
silahkan kirim email ke divisi.ppl@iapi.or.id

Johanna Gani, S.E., CA., CPA., FCPA (Aust).
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 03.Pkt.2/Kontrak/PPK-KPU-Riau/IV/2014 (PIHAK PPK)

Nomor : 012/KAP-KH/IV/2014

(PIHAK PENYEDIA)

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

DENGAN

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUL

TENTANG

**PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 DI PROVINSI RIAU
(PAKET II PARTAI GOLKAR DAN PKPI)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

Alamat : Jln. H.R. Soebrantas No. 135 Dumai
Telp. (0765) 38590, 38592 Fax. (0765) 38591

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 57/PPK/KPU/SPMK/DMI/2015

Paket Pekerjaan:

AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA
ATAS NAMA ABDUL KASIM, SH DAN NURAINI, SE

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N A M A : SONYA AMETTA, S.Sos
JABATAN : KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK KOTA DUMAI
A L A M A T : Jalan H.R. SOEBRANTAS No. 135 DUMAI

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA ATAS NAMA ABDUL KASIM, SH DAN NURAINI, SE nomor 52/PPK/KPU/SPK /DMI/2015 tanggal 16 NOVEMBER 2015, bersama ini memerintahkan:

NAMA PENYEDIA : AKUNTAN PUBLIK "KHAIRUL"
ALAMAT : Jalan Yos Sudarso/DI Panjaitan No. 2 D Pekanbaru - Riau

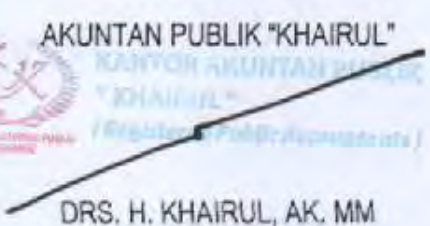
yang dalam hal ini diwakili oleh: DRS. H. KHAIRUL, AK. MM

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA ATAS NAMA ABDUL KASIM, SH DAN NURAINI, SE;
2. Tanggal mulai kerja: 06 DESEMBER 2015;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 18 (Delapan Belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 23 DESEMBER 2015
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Dumai, 16 NOVEMBER 2015

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA ATAS NAMA ABDUL KASIM, SH DAN NURAINI, SE  SONYA AMETTA, S.Sos NIP. 19800515 200902 2 008	Disetujui oleh; AKUNTAN PUBLIK "KHAIRUL"   DRS. H. KHAIRUL, AK. MM PIMPINAN
---	--



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

Jl. Imam Bonjol No. 48 Pasir Pengaraian Telp. (0762) 91737-91738, Fax. (0762) 91735

PASIR PENGARAIAN

Kode Pos 28557

SURAT PERJANJIAN KERJA

Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultan :

JASA AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU NOMOR URUT 3

Nomor: 17.5/SPK/PPK-KPU/XII/2015

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada hari **SABTU** tanggal **LIMA** bulan **DESEMBER** tahun **DUA RIBU LIMA BELAS** antara :

Nama : **SAMSUL KAMAR.S.Hut**
NIP : **19781010 200604 1 027**
Jabatan : Kasi Advokasi dan Penyidikan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, yang berkedudukan di Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Keputusan Penguna Anggaran Nomor 43/KPTS/Seskab-004.432534/2015 tanggal 22 Juni 2015 selanjutnya disebut "PPK" dan

Nama : **Drs. H. KHAIRUL, Ak.MM.**
Jabatan : Pimpinan Rekan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs.H. KHAIRUL & REKAN yang bertindak untuk dan atas nama KAP Drs. H. KHAIRUL & REKAN, yang berkedudukan di Jl. DI Panjaitan No. 2 D Pekanbaru, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 398/KM.1/2013 Tanggal 4 Juni 2015 selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultasi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa konsultan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 16/Ses-Kab/KPU-Krm.031.436710/SPK/PPK/XII/2015

Tanggal : 7 DESEMBER 2015

NAMA PAKET : Pengadaan Jasa Audit atas Laporan
Penerima dan Pengeluaran Dana Kampanye
Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun
2015

NILAI KONTRAK : Rp. 35.200.000,-
(*Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu
Rupiah*)

**WAKTU
PELAKSANAAN** : 14 (Empat belas) Hari Kalender

SUMBER DANA : HIBAH TAHUN 2015

PENYEDIA :
KAP "KHAIRUL"
NPWP.46.938.770.8-211.000



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN**

**ALAMAT : JL. PAMONG PRAJA KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI
PRAJA - PANGKALAN KERINCI**

FAX. (0761) 493990

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)
Nomor : 02.KAP/SPK/X/2015**

KEGIATAN

**JASA AUDIT DANA KAMPANYE
PASANGAN ZUKRI - DRS. H. ABDUL ANAS BADRUN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN
TAHUN 2015**

DILAKSANAKAN OLEH

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUL

Jl. Kenanga Gg 91, Padang Bulan, Senapelan - Pekanbaru



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ACEH SINGKIL

Jalan. Singkil – Rimo, Kampong Selok Aceh, Kecamatan Singkil

Telp. (0658) 21440

Fax. (0658) 21440

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (SPP)

Pekerjaan Jasa Akuntan Publik untuk Audit Dana Kampanye atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 atas nama YAKARIM M dan ROESMAN HASMY pada Kantor KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017.

Nomor : 027/007/SPK/PL/KPU/AS/2017

Tanggal : 13 Februari 2017

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Yasir Saputra, S.I.Kom.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil
Alamat Kantor : Jl. Singkil-Rimo, Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan *Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor : 001/Kpts/KPA/KPU-Kab-001.434575/1/2017 tanggal 5 Januari 2017* dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Drs. H. Khairul, SE., MM., Ak., CA., CPA.
Jabatan : Pemimpin
Badan Usaha : Kantor Akuntan Publik (KAP) Khairul
Alamat Badan Usaha : Jl. DI Panjaitan No. 2D, Pekanbaru, Riau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KAP Khairul dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Jasa Akuntan Publik untuk Audit Dana Kampanye atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilu Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh atas nama YAKARIM M dan ROESMAN HASMY dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tahun Anggaran 2017, maka PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas dengan jumlah harga Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) yang dibebankan pada Dana Hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor : 17/HK/TAHUN 2016 dan Nomor : 900/227/TAHUN 2016 tanggal 13 Juni 2016 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 12
PERUBAHAN – PERUBAHAN

Setiap perubahan-perubahan yang menyangkut pasal-pasal dalam surat perjanjian kontrak kerja ini harus terlebih dahulu disepakati oleh kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan dinyatakan dalam suatu Amandemen/Adendum surat perjanjian ini.

Pasal 13
PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku saat kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 7 (tujuh), 4 (empat) rangkap pertama dibubuhi materai Rp. 6000,- dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Segala biaya yang ditimbulkan dalam proses pembuatan kontrak ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Banda Aceh, 13 Februari 2017

PIHAK KEDUA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Khairul



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
"KHAIRUL"**
(Registered Public Accountants)

Drs. H. Khairul, SE., MM., Ak., CA, CPA
Pemimpin

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Bupati Aceh Singkil



Ahmad Yasir Saputra, S.I.Kom.
NIP.19840531 201012 1 004



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

Jln. Bandara Rembele – Pante Raya Tlp/Fax (0643) 7425359-7425459
REDELONG

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 21/KIP kab-001.434506/II/2017
Tanggal : 26 Januari 2017

PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN JASA KONSULTAN AKUNTAN PUBLIK

Nama Satuan Kerja	: Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah
Sumber Dana	: APBD (Dana Hibah APBD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016)
Nomor Naskah Hibah	: 06/NPHD/V/Tahun 2016 dan 55/NPHD/ KIP-BM/V/2016
Tanggal Naskah Hibah	: 22 Mei 2016
Harga Kontrak	: Rp. 39.500.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)

Penyedia :

KANTOR AKUNTAN PUBLIK. KHAIRUL

Jl. Yos Sudarso/DI Panjaitan No. 02 D Pekanbaru - RIAU Telp/Fax. (0761) 45370



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

Jln. Bandara Rembele – Pante Raya Tlp/Fax (0643) 7425359-7425459
REDELONG

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan :

PENGADAAN JASA KONSULTAN AKUNTAN PUBLIK
Nomor : 21/KIP kab-001.434506/II/2017

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di **BENER MERIAH** pada hari Kamis tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Januari** tahun **dua ribu tujuh belas** antara **Zulkhaidir, S.Sos NIP. 198506162010121005** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama **Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah**, yang berkedudukan di **Jln. Bandara Rembele – Pante Raya Tlp/Fax (0643) 7425359-7425459**, Berdasarkan Surat Keputusan **Sekretaris Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah No.34/Kpts/Seskab-001.434506/2016 Tahun 2016 Tanggal 1 November 2016**, selanjutnya disebut "**PPK**" dan

Untuk penyedia jasa Akuntan Publik, maka :

Drs. H. Khairul, Ak,MM, Pimpinan Rekan, yang bertindak untuk dan atas nama **KANTOR AKUNTAN PUBLIK. Usman dan Rekan** yang berkedudukan di **Jl. Yos Sudarso/DI Panjaitan No. 02 D Pekan Baru - RIAU Telp/Fax. (0761) 45370**, berdasarkan Nomor Ijin Kantor Akuntan Publik **KMK No.581/KM.1/2012** Selanjutnya disebut "**Penyedia Jasa Konsultan**"

MENGINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

- 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Penghasilan (PPH) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 39.500.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu rupiah)";
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan;
 - d. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - e. gambar-gambar (apabila ada);
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konsultan;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Komisi Independen Pemilihan (KIP)
Kabupaten Bener Meriah
Pejabat Pembuat Komitmen



Zulkhaider, S.Sos
NIP. 198506162010121005

Untuk dan atas nama Penyedia
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUL



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
"KHAIRUL"
(Registered Public Accountants)

Drs. H. Khairul, Ak,MM
Pimpinan Rekan



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

Jln. Bandara Rembele – Pante Raya Tlp/Fax (0643) 7425359-7425459
REDELONG

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 24/KIP Kab-001.434506/II/2017

PEKERJAAN : PENGADAAN JASA KONSULTAN AKUNTAN PUBLIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Zulkhaidir, S.Sos**
Jabatan : Kasubbag Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah
Alamat : Jln. Bandara Rembele – Pante Raya Tlp/Fax (0643)
7425359-7425459

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Jasa Konsultan Akuntan Publik Nomor : /KIP kab-001.434506/II/2017 Tanggal 26 Januari 2017, bersama ini memerintahkan kepada :

Nama : **KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUL**
Alamat : Jl. Yos Sudarso/DI Panjaitan No. 02 D Pekanbaru - RIAU Telp/Fax. (0761)
45370

Yang dalam hal ini diwakili oleh : **Drs. H. Khairul, Ak,MM**
Jabatan : Pimpinan Rekan

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Konsultan Akuntan Publik**;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : Melaksanakan Audit Dana Kampanye atas nama Pasangan Calon H.Misrady MS dan Nasruddin;
2. Tanggal Mulai Kerja : **13 Februari 2017**
3. Syarat-syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu Penyelesaian : Selama 15 (lima belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 Februari 2017.
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPh sesuai dengan Syarat-syarat Khusus Kontrak.

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan atas nama



KAP KHAIRUL
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
"KHAIRUL"
(Registered Public Accountants)

Drs. H. Khairul, Ak,MM
Direktur

Bener Meriah, 26 Januari 2017
Untuk dan atas nama Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Bener Meriah
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Zulkhaidir, S.Sos
NIP. 198506162010121005



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

Jl. M. Saidi No. 622 Muara Bungo

Telp.(0747) 21074

Fax.(0747) 21074

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN JASA AKUNTAN PUBLIK UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2015 TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor : **5231** /Ses-Kab/BGO-005/656450/XI/2015
Tanggal 23 November 2015

Pada hari ini Senin tanggal, Dua puluh tiga bulan November tahun Dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **SYAFYUNI, SP**
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Bungo / Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jln. M. Saidi No. 622 Muara Bungo

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Drs. H. KHAIRUL, Ak. MM. CPA**
Jabatan : Pimpinan Kantor Akuntan Publik Khairul
Alamat : Jl. Yo Sudarso / DI Panjaitan No. 2D Pekanbaru - Riau
NPWP : 46.938.770.8-221.000

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK, maka dengan ini kedua belah pihak berdasarkan:

1. Perpres nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Surat Penawaran Akuntan Publik (KAP) Khairul
Nomor : **005**/SK-KAP/KH/XI/2015 tanggal 21 November 2015.
3. Kedua belah pihak menyetujui ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan adalah mengaudit laporan dana kampanye sebanyak 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 untuk nomor urut 1 (satu) (H. Sudirman Zaini, SH., MH dan H. Andriansyah, SE., M.Si)

A

Pasal 2
Harga Borongan

1. Harga borongan pekerjaan mengaudit laporan dana kampanye 1 (satu) Pasangan Calon sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
2. Harga borongan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) sudah termasuk Pajak, Bea meterai dan biaya lainnya yang harus dikeluarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan yaitu mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2015 pasangan nomor urut 1 (satu), dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 15 (lima belas) hari kalender dimulai sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan 20 Desember 2015.

Pasal 4
Penyerahan

Hasil pekerjaan tersebut pada pasal 3 di atas diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2015

Pasal 5
Pembayaran

1. Pembayaran atas pekerjaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu).
2. Pembayaran termin 100% dapat dibayarkan dengan Berita Acara Pembayaran.
3. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA tersebut dilakukan melalui Bank Cabang, Nomor Rekening : Atas Nama

Pasal 6
Denda Keterlambatan

1. Apabila batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas tidak dapat dipenuhi maka PIHAK KEDUA wajib segera melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA sebab-sebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut.
2. Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PIHAK KEDUA dikenai denda sebesar 1.0/00 (satu permil) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan atau / maksimum sebesar 5% (lima persen) dari harga borongan. 

3. Bila terjadi wanprestasi dalam arti PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sama sekali atau tidak mampu melanjutkan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA akan dimasukkan ke dalam daftar hitam.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada saatnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai juri/wasit dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - Seorang wakil dari Pihak Pertama sebagai anggota
 - Seorang wakil dari Pihak Kedua sebagai anggota dan,
 - Seorang Pihak Ketiga yang ahli sebagai Ketua, yaitu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikuti kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama.
4. Jika Keputusan sebagaimana yang dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah Pihak, maka perselisihan akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 8

Force Majeure

1. PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang telah ditentukan apabila terjadi FORCE MAJEURE seperti bencana alam (bajir besar, peperangan, tanah longsor, dan huru hara) atau kejadian di luar keinginan PIHAK KEDUA yang tidak dapat diramalkan atau tidak dapat dicegah atau dihindari.
2. Setiap peristiwa FORCE MEJEURE yang terjadi sebagaimana dimaksud, PIHAK KEDUA harus melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan penyelesaian dan pengesahan.

Pasal 9

Pemutusan Pekerjaan

PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan pekerjaan (Perjanjian) ini secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan seluruh akibat kerugian yang timbul ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Addendum

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian kerja ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian 

kerja tambahan (ADDENDUM) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerja ini.

Pasal 11
Lain - lain

Bahwa kedua belah pihak dalam pelaksanaan ini tetap mengacu dan mempedomanni pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
PENUTUP

1. Surat perjanjian kerja ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Kabupaten Bungo pada hari, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai Rp. 6000,- mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen
Khairul
Sekretaris KPU Kab. Bungo



CPA

NIP. 196012181988031004

Pihak Kedua
Kantor Akuntan Publik

 KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUL
(Registered Public Accountants)
Drs. H. KHAIRUL, Ak. MM.

Pimpinan KAP



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

Jln. Jenderal Sudirman KM.1 Muara Bulian

Telp.(0743)23092

Fax (0743) 23090

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

**Nomor : 87/SesKab-005.435322/SPK/XI/2015
Tanggal : 26 NOPEMBER 2015**

Pekerjaan :

**JASA AUDIT DANA KAMPANYE PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BATANG HARI (PASLON NOMOR URUT 1)**

PELAKSANA :

KAP. KHAIRUL
Jl. DI Panjaitan No. 2 Pekan Baru



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

Jln. Jenderal Sudirman KM.1 Muara Bulian

Telp.(0743)23092

Fax (0743) 23090

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI	
	Halaman 1 dari 1	NOMOR SPK : 91 /SesKab-005.435322/SPK/XI/2015 TANGGAL SPK : 26 NOPEMBER 2015
PAKET PEKERJAAN : JASA AUDIT DANA KAMPANYE PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI (PASLON NOMOR URUT 1)	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG NOMOR : 04/PPBJ/KPU/2014 tanggal 13 NOPEMBER 2015	
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG NOMOR : 10/PPBJ/KPU/2015 tanggal 24 NOPEMBER 2015	
SUMBER DANA: Hibah APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015		
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 15 (Lima Belas) hari kalender		
NILAI PEKERJAAN		
NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL (Rp)
I.	Biaya Langsung Personil	20.000.000,-
II.	Biaya Langsung Non Personil	6.950.000,-
	Jumlah	26.950.000,-
	PPN 10%	2.695.000,-
	Total	29.645.000,-
Terbilang : Dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah,-		
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) hari sama dengan 8 (delapan) jam. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.		
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI Pembuat Komitmen  US SITORUS, S.Sos 96610251986031002		 KAP. KHAIRUL KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIIRUL (Registered Public Accountants) Drs. H. KHAIRUL, Ak,MM Partner

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan

4. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga *(untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum)*.

5. HAK KEPEMILIKAN

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa Konsultansi kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa Konsultansi. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia Jasa Konsultansi dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

7. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

8. PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa Konsultansi.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan keputusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa Konsultansi maka Penyedia Jasa Konsultansi berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

9. PENUGASAN PERSONIL

Penyedia Jasa Konsultansi tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
 - 2) Cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

13. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

14. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai.

15. PERPAJAKAN

Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

16. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK atas usul PPK.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) Ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) Biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 3) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

- 4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang

- disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
- 5) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 6) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];
 - 3) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia Jasa Konsultansi dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa Konsultansi, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia Jasa Konsultansi menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia Jasa Konsultansi menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

Jln. Jenderal Sudirman KM.1 Muara Bulian

Telp.(0743)23092

Fax (0743) 23090

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 516 /SesKab-005.435322/SPMK/XI/2015

Paket Pekerjaan Jasa Audit Dana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari (Paslon Nomor Urut 1) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : OBERTUS SITORUS, S.Sos
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang Hari
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman KM. 1 Muara Bulian

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;

Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Audit Dana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari (Paslon Nomor Urut 1) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015 Nomor : 87/SesKab-005.435322/SPK/XI/2015 tanggal 26 NOPEMBER 2015, bersama ini memerintahkan :

N a m a : Drs. H. KHAIRUL, Ak,MM
Jabatan : Partner
Alamat : Jl. DI Panjaitan No. 2 Pekan Baru
Yang dalam hal ini mewakili : KAP. KHAIRUL

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Konsultansi**;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Jasa Audit Dana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari (Paslon Nomor Urut 1);
2. Tanggal mulai kerja : 8 Desember 2015;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 15 (Lima belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 22 Desember 2015.
5. Hasil Pekerjaan :

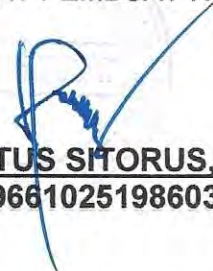
a. Laporan Hasil Audit

: 3 Eksemplar

6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Muara Bulian, 7 Desember 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**



OBERTUS SITORUS, S.Sos
NIP. 196610251986031002

Menerima dan menyetujui :

KAP. KHAIRUL
**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUL**
(Registered Public Accountants)
Drs. H. KHAIRUL, Ak,MM
Partner



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan
Telp. (061) 4538626 Fax. (061) 4538626

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 258/PPK/IV/2019

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:

Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 (PDI Perjuangan)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Abd. Rajab, MM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 (PDI Perjuangan) Nomor: 212.g/SPK/IV/2019 tanggal 12 April 2019 bersama ini memerintahkan:

Nama : Kantor Akuntan Publik Khairul
Alamat : Jl. DI. Panjaitan/Yos Sudarso No. 20 Pekanbaru

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk PDI Perjuangan dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
2. Tanggal Mulai Kerja: 26 April 2019;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Mei 2019;

5. Hasil Pekerjaan: Laporan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk PDI Perjuangan dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Medan, 26 April 2019

Pejabat Pembuat Komitmen



Dr. Abd. Rafab, MM

NIP.195908121986011002

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

Kantor Akuntan Publik Khairul



Drs. H. Khairul, Ak. MM. CPA. CPI
Pimpinan



DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 525.1/Add.PERJANJIAN/PL.01.6/POKJA PEMILU 2019/Sek-Prov/PL/V/2019

Tanggal 23 Mei 2019

JENIS PEKERJAAN/PENGADAAN

JASA KONSULTASI

**JASA AKUNTANSI, PEMBUKUAN, DAN ATESTASI LAPORAN KEUANGAN;
PENUNJUKAN LANGSUNG**

NAMA REKANAN	: AP KHAIRUL
SATUAN KERJA	: KPU PROVINSI RIAU
NAMA KPA	: Drs. RUDINAL B, M.Si
NAMA PPK	: OKTAVIYANUS, S. IP
NAMA PEKERJAAN	: PENGADAAN/PENYEDIAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK PARTAI HATI NURANI
NILAI KONTRAK	: Rp 367.600.000,-
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	: 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER ; DIMULAI TANGGAL 26 APRIL S/D 26 MEI 2019
SUMBER DANA	: APBN TA 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2019**



DOKUMEN KONTRAK

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 525.1/Add.PERJANJIAN/PL.01.6/POKJA PEMILU 2019/Sek-Prov/PL/V/2019

Tanggal 23 Mei 2019

JENIS PEKERJAAN/PENGADAAN

JASA KONSULTASI

**JASA AKUNTANSI, PEMBUKUAN, DAN ATESTASI LAPORAN KEUANGAN;
PENUNJUKAN LANGSUNG**

NAMA REKANAN	: AP KHAIRUL
SATUAN KERJA	: KPU PROVINSI RIAU
NAMA KPA	: Drs. RUDINAL B, M.Si
NAMA PPK	: OKTAVIYANUS, S. IP
NAMA PEKERJAAN	: PENGADAAN/PENYEDIAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
NILAI KONTRAK	: Rp 367.600.000,-
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	: 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER ; DIMULAI TANGGAL 26 APRIL S/D 26 MEI 2019
SUMBER DANA	: APBN TA 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2019**



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

ALAMAT : JL. GAJAH MADA NO.200
PEKANBARU

TELP. (0761) 858361

FAX. (0761) 858362

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 525.1/Add.PERJANJIAN/PL.01.6/POKJA PEMILU 2019/Sek-Prov/PL/V/2019

Kegiatan	: Audit Laporan Dana Kampanye Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pekerjaan/Output/Paket	: Pengadaan/Penyediaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
Tahun Anggaran	: 2019
Sumber Dana	: APBN TA 2019
Jenis Kontrak	: Kontrak Lump Sum/Harga Satuan/Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun 2019, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : OKTAVIYANUS, S. IP
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : 19801010 200902 1 004

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU PROVINSI RIAU, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.200 Pekanbaru, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Riau No. 01/HK.03.2-Kpt/14/Sek-Prov/I/2019 (selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA")

2. Nama : Drs. H. KHAIRUL, Ak,MM
Jabatan : PIMPINAN
Alamat : Jalan DI. Panjaitan/ Yos Sudarso 2D, Pekanbaru, Riau

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Penyedia AP KHAIRUL yang berkedudukan di Jalan DI. Panjaitan/ Yos Sudarso 2D, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Akta Notaris No. tanggal yang dikeluarkan oleh Notaris (selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA").

PERJANJIAN

Semula :

Kedua belah pihak sepakat mengadakan ikatan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas dengan pembiayaan dari Dana APBN TA 2019 KPU Provinsi Riau yang tertuang dalam Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pengguna Anggaran (DIPA/DPA) No. SP DIPA-076.01.2.654315/2019 tanggal 05 Desember 2018, dan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 303.1/SPPBJ/PL.01.6/POKJA PEMILU 2019/Sek-Prov/PL/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), sebagai pelaksana pekerjaan yang berpedoman kepada Perpres 16 Tahun 2018 beserta lampiran-lampirannya.

Menjadi :

Kedua belah pihak sepakat mengadakan ikatan Addendum Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan pembiayaan dari Dana APBN TA 2019 KPU Provinsi Riau yang tertuang dalam Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pengguna Anggaran (DIPA/DPA) No. SP DIPA-076.01.2.654315/2019 tanggal 05 Desember 2018, Addendum ini adalah akibat adanya :

1. Surat Dinas dari KPU Provinsi Riau Nomor 617/PL.01-SD/14/Prov/V/2019, Tanggal 23 Mei 2019, Perihal Hasil Rekap Penyerahan LPPDK Partai Politik 12 kabupaten/Kota Se Provinsi Riau
2. Surat Dinas dari KPU RI Nomor 817/PL.01-SD/03/KPU/V/2019, Tanggal 13 Mei 2019, Perihal Audit Laporan Dana Kampanye



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI RIAU

ALAMAT : JL. GAJAH MADA NO.200
PEKANBARU

TELP. (0761) 858361

FAX. (0761) 858362

Dengan demikian Kedua belah pihak sepakat mengadakan Addendum Surat Perjanjian dari Surat Perjanjian Nomor : 442.1/PERJANJIAN/PL.01.6/POKJA PEMILU 2019/Sek-Prov/PL/IV/2019 tanggal 18 April 2019 selanjutnya diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam penjelasan dibawah ini :

NILAI KONTRAK

Semula :

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 397.400.000,- (Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari :

- Harga Pekerjaan Pengadaan Biaya Audit Laporan Dana kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebesar Rp 39.800.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu) untuk 1 Provinsi x 1 Parpol x 1 Kegiatan
- Harga Pekerjaan Pengadaan Biaya Audit Laporan Dana kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kab/Kota untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebesar Rp 29.800.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu) untuk 12 Kab/Kota x 1 Parpol x 1 Kegiatan
- Harga Pekerjaan Pengadaan/Penyediaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) ditentukan kemudian setelah memperhitungkan jenis/volume pekerjaan yang dibutuhkan/dikerjakan dikalikan harga satuan yang sama dalam daftar kuantitas dan harga.

Menjadi :

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana dalam Daftar Kuantitas dan Harga Perubahan adalah sebesar Rp 367.600.000,- (Terbilang : Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari :

- Harga Pekerjaan Pengadaan Biaya Audit Laporan Dana kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebesar Rp 39.800.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu) untuk 1 Provinsi x 1 Parpol x 1 Kegiatan
- Harga Pekerjaan Pengadaan Biaya Audit Laporan Dana kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kab/Kota untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebesar Rp 29.800.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu) untuk 11 Kab/Kota x 1 Parpol x 1 Kegiatan
- Tetap, tidak ada perubahan.

PEKERJAAN TAMBAH ATAU KURANG

Semula :

Pekerjaan Pengadaan/Penyediaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), yang terdiri dari :

- Harga Pekerjaan Pengadaan Biaya Audit Laporan Dana kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yakni 1 Provinsi x 1 Parpol x 1 Kegiatan
- Harga Pekerjaan Pengadaan Biaya Audit Laporan Dana kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kab/Kota untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yakni 12 Kab/Kota x 1 Parpol x 1 Kegiatan

Menjadi :

Perubahan Pekerjaan Pengadaan/Penyediaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), yang terdiri dari :

- Harga Pekerjaan Pengadaan Biaya Audit Laporan Dana kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yakni 1 Provinsi x 1 Parpol x 1 Kegiatan
- Harga Pekerjaan Pengadaan Biaya Audit Laporan Dana kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kab/Kota untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yakni 11 Kab/Kota x 1 Parpol x 1 Kegiatan



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

ALAMAT : JL. GAJAH MADA NO.200
PEKANBARU

TELP. (0761) 858361

FAX. (0761) 858362

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Addendum Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.



Untuk dan atas nama PPK

OKTAVIYANUS, S. IP

NIP. 19801010 200902 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia

Drs. H. KHAIRUL, Ak,MM

PIMPINAN



DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 442.1/PERJANJIAN/PL.01.6/POKJA PEMILU 2019/Sek-Prov/PL/IV/2019

Tanggal 18 April 2019

JENIS PEKERJAAN/PENGADAAN

JASA KONSULTASI

**JASA AKUNTANSI, PEMBUKUAN, DAN ATESTASI LAPORAN KEUANGAN;
PENUNJUKAN LANGSUNG**

NAMA REKANAN	: AP KHAIRUL
SATUAN KERJA	: KPU PROVINSI RIAU
NAMA KPA	: Drs. RUDINAL B, M.Si
NAMA PPK	: OKTAVIYANUS, S. IP
NAMA PEKERJAAN	: PENGADAAN/PENYEDIAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK PARTAI HATI NURANI
NILAI KONTRAK	: Rp 397.400.000,-
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	: 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER ; DIMULAI TANGGAL 26 APRIL S/D 26 MEI 2019
SUMBER DANA	: APBN TA 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2019**



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI RIAU

TELP. (0761) 858361

ALAMAT : JL. GAJAH MADA No.200
PEKANBARU

FAX. (0761) 858362

BAB I

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi :

Pengadaan/Penyediaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Nomor : 442.1/PERJANJIAN/PL.01.6/POKJA PEMILU 2019/Sek-Prov/PL/IV/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru pada hari Kamis tanggal Delapan Belas bulan April tahun 2019 dengan OKTAVIYANUS, S. IP, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama KPU PROVINSI RIAU, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.200 Pekanbaru, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Riau No. 01/HK.03.2-Kpt/14/Sek-Prov/I/2019 (selanjutnya disebut "PPK") dan Drs. H. KHAIRUL, Ak,MM yang bertindak untuk dan atas nama, AP KHAIRUL yang berkedudukan di Jalan DI. Panjaitan/ Yos Sudarso 2D, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Akta Notaris No., tanggal yang dikeluarkan oleh Notaris (selanjutnya disebut "Penyedia").

MENGINGAT BAHWA:

- PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultasi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Penunjukan Langsung");
- Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, mengikat pihak yang diwakili;
- PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum ditulis sebagai berikut :

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya SATUAN pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penawaran biaya dan Hasil Negosiasi biaya adalah sebesar Rp 397.400.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Untuk Kontrak Lumpsum ditulis sebagai berikut :

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penawaran Biaya dan Hasil Negosiasi Biaya adalah sebesar Rp 397.400.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

- Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - Pokok Perjanjian;
 - Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - Kerangka Acuan Kerja;



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI RIAU

ALAMAT : JL. GAJAH MADA NO.200
PEKANBARU

TELP. (0761) 858361

FAX. (0761) 858362

- g Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
- h Dokumen-lainnya seperti, yaitu jaminan-jaminan, SPPBJ, dan BAHPL.
- 4 Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
- 5 Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi untuk PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 6 Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai sesuai SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

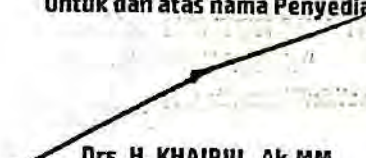
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama PPK



OKTAVIANUS, S. IP
NIP. 19801010 200902 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia



Drs. H. KHAIRUL, Ak,MM
PIMPINAN

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

**PELAKSANAAN PEKERJAAN
JASA KONSULTANSI**

AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2024

**PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA
DPRD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 SE PROVINSI RIAU
(PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN)**

Nomor : 15/RT.01.1-PKS/14/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" merupakan Perjanjian yang dibuat, disepakati dan ditandatangani di Jakarta, antara:

NAMA : EFRI BOBBY RAFLES, S.IP, M.Si
JABATAN : Kabag Keuangan, Umum dan Logistik
UNIT KERJA : Sekretaris KPU Provinsi Riau
ALAMAT : Jl. Gajah Mada Nomor 200 Pekanbaru
Bertindak atas nama Sekretariat Jenderal KPU, yang selanjutnya disebut "PIHAK
PERTAMA atau "PPK" dengan:

NAMA : Drs. H. Khairul, Ak, MM, CPA, CPI
JABATAN : Pemimpin
PERUSAHAAN : KAP Khairul
ALAMAT : Jl. D.I. Panjaitan No. 2D
Bertindak atas nama KAP Khairul yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau
"PENYEDIA", dan kedua belah pihak selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan Alamat Korespondensi:

Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Nama : KPU Provinsi Riau
Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 200 Pekanbaru
NPWP : 00.132.972.1-211.00
Telepon : -
e-mail : umlogriau@gmail.com
Penyedia:
Nama : KAP Khairul
Alamat : Jl. D.I Panjaitan No. 2D
NPWP : 46.938.770.8-211.000
Telepon : 0761-45370
e-mail : kap_khairul@yahoo.co.id

11. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Para Pihak berkewajiban untuk sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari yang disepakati dalam Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi.
- Jika penyelesaian perselisihan secara damai tidak dicapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa (LPS) di Lembaga Keijaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPS –LKPP RI) dan KPU RI (jika diperlukan).

12. ADDENDUM

Addendum kontrak dapat dilakukan jika diperlukan dan disepakati bersama, addendum kontrak akan berlaku sebagai hirarki kontrak terbaru dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak ini.

13. HAL-HAL LAIN

- Hal-hal lain yang belum diatur, akan diatur dikemudian hari jika diperlukan melalui addendum
- Aturan lain yang belum dimuat, akan mengikuti aturan Kontrak / Perjanjian Pengadaan Barang Jasa yang berlaku pada Perpres 12 tahun 2021 atau Peraturan Lembaga Kebijakan Barang Jasa Pemerintah yang secara spesifik dapat dijadikan aturan tambahan.

PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani kontrak ini dengan itikad baik dan bertanggungjawab.

Ditandatangani di Pekanbaru
26 Februari 2024

PIHAK 1

Untuk dan atas nama
Sekretariat KPU Provinsi Riau



Efri Bobby Rafles, S.IP, M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen pada
KPU Provinsi Riau

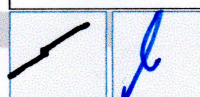
PIHAK 2

Untuk dan atas nama
Penyedia



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
"KHAIRUL"
(Registered Public Accountants)

Drs. H. Khairul, Ak, MM, CPA, CPI
Pimpinan Rekan / Rekan





**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

**PELAKSANAAN PEKERJAAN
JASA KONSULTASI
AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2024
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

Nomor : 267/PPK/SPK/II/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut lampirannya yang selanjutnya disebut “Kontrak” merupakan perjanjian yang dibuat, disepakati dan ditandatangani di Medan, antara :

NAMA : ZULHAM ALMANSURI NASUTION
JABATAN : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIT KERJA : KPU PROVINSI SUMATERA UTARA
ALAMAT : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 35, MEDAN

bertindak atas nama Sekretariat KPU PROVINSI SUMATERA UTARA, yang selanjutnya disebut “PIHAK 1” atau “PPK”

dengan

NAMA : Drs. H. Khairul, Ak., MM, CPA, CPI
JABATAN : Pimpinan
PERUSAHAAN : Kantor Akuntan Publik Khairul
ALAMAT : Jl. D.I Pandjaitan No. 2D, Kelurahan Kampung Bandar, Kec.
Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

bertindak atas nama Kantor Akuntan Publik Khairul, yang selanjutnya disebut “PIHAK 2” atau “PENYEDIA”, dan kedua belah pihak selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan alamat korespondensi :

Korespondensi Alamat PARA PIHAK sebagai berikut :

Nama : SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA UTARA
Alamat : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 35, MEDAN
NPWP : 00.132.964.8-122.000

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani kontrak ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Ditandatangani di Medan

23 Februari 2024

PIHAK 1

Untuk dan atas nama
KPU PROVINSI SUMATERA UTARA,



ZULHAM ALMANSURI NASUTION
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK 2

Untuk dan atas nama Penyedia
Kantor Akuntan Publik Khairul



Drs. H. Khairul, Ak., MM, CPA, CPI
Pimpinan

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

